

PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK PROSTITUSI DITINJAU DARI

HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Kasus di Desa Pancirejo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Mery Qorivanti

NIM.18.21.3.1.085

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK PROSTITUSI DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Pancirejo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh

MERY QORIYANTI

NIM. 18.21.3.1.085

Surakarta, 06 Desember 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr Sutrisno, S.H. M.Hum

NIP.196103101989011001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MERY QORIYANTI

NIM : 18.21.3.1.085

Jurusan : Hukum Pidana Islam (*JINAYAH*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**“PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK PROSTITUSI DITINJAU
DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi
Kasus di Desa Pancirejo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta., 06 Desember 2022

A 10000 Indonesian postage stamp featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '10000 METERAI TEMPEL'. The stamp is cancelled with a circular postmark. A signature is written over the stamp, and the name 'Mery Qoriyanti' is printed below it.

Mery Qoriyanti

Dr Sutrisno, S.H. M.Hum

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Mery Qoriyanti

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden

Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Mery Qoriyanti, NIM 182131085 yang berjudul :**“PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK PROSTITUSI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Desa Pancirejo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)”**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini di sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 06 Desember

2022Dosen Pembimbing



Dr Sutrisno, S.H. M.Hum

NIP. 196103101989011001

PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK PROSTITUSI DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Kasus di Desa Pancirejo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)

Disusun Oleh:

MERY QORIYANTI

NIM. 18.21.3.1.085

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari:

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum (Di bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I



Betty Eliya Rokhmah, M.Sc

NIP. 198302172018102014

Penguji II



Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd

NIP. 19890722 201701 1 176

Penguji III



Seno Aris Sasmito, M.H

NIP. 19920806201903 1 015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

”Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji,
dan suatu jalan yang buruk “(QS. Al-Isro’:32)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, terima kasih atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu. Terima kasih atas segala kekuatan, kesabaran, serta kemudahan yang Engkau berikan. Sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Dengan rasa bahagia saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Suyanto dan Ibu Ngadiyati yang telah merawat dan mendidik saya sampai sekarang ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, serta mendukung dan mendoakan saya agar selalu diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya, Milatus Sa'adah, S.H. M.H, yang telah memberikan dukungan dan motivasi sampai skripsi ini bisa terselesaikan
3. Teman saya, Kurniawan Aji Saputro, yang telah memberikan dukungan dan selalu membantu saya saat studi di lapangan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*. Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yaḏhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i

أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u
---------	------------------------------	----	---------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>

4.	رَمِي	<i>Ramā</i>
----	-------	-------------

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakatfathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakatsukun* transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
2.	طلحة	<i>Talḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūfSyamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūfSyamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūfQamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* dan *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan

di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuḏūna</i>
3.	النز	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka hurufkapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, *ism*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aūfū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa</i> <i>aūful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK PROSTITUSI DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Desa Pancirejo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajaranya.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Dr Sutrisno, S.H. M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Fery Dona, S.H., Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Seluruh staff pengajar (dosen) dan staff pegawai/administrasi Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, yang telah memberikan ilmunya
8. Kepada orang tua dan keluarga, terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa, dukungan senantiasa menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2018 serta sahabat yang telah berjuang bersama dan memberikan dukungan kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat ditulis satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk kritik dan sangat dibutuhkan demi sempurnanya skripsi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. W.b

Surakarta, 06 Desember 2022

Mery Qoriyanti

NIM. 18.21.3.1.085

ABSTRAK

MERY QORIYANTI, NIM: 182131085 ,“**PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK PROSTITUSI DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Desa Pancirejo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)**”. Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi seputar pada penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP terhadap pekerja seks komersial dalam kasus prostitusi di Pancirejo Kabupaten Klaten dan analisis hukumnya dalam hukum positif serta hukum pidana Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang termasuk dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.

Data dari penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dari wawancara dengan informan sebanyak 5 (lima) orang, yaitu Sulamto,S.IP,MH Pihak Satpol PP Klaten, NN dan SA (Pekerja Seks Komersial), LO (Masyarakat Desa Pancirejo), YG (Pemilik Tempat) informan ini dipilih berdasarkan dengan teknik purposive sampling, sedangkan data sekunder diperoleh dari menelaah buku-buku, jurnal, internet. Untuk analisis data menggunakan analisis data kualitatif yakni dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai tuntas yang terdiri dari 3 (tiga) hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Melihat hasil penelitian di lapangan dapat diperoleh beberapa fakta yang apabila di analisis dalam hukum pidana Islam dan hukum positif adalah sebagai berikut: Pertama, penegakan hukum terhadap Perda Klaten Nomor 27 Tahun 2002 pada pekerja seks komersial dalam prostitusi di Pancirejo di Kabupaten Klaten masih belum berjalan secara maksimal karena dipengaruhi beberapa faktor. Berdasarkan fakta tersebut diatas maka penulis bahwa dimana Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 yang tidak menjelaskan secara spesifik tentang pelaku prostitusi yaitu pekerja seks komersial, dan pembuktian bahwa dia benar-benar seorang pekerja seks komersial, karena hal ini penegakan hukum hanya sampai ditahap pembinaan. Serta masyarakat sekitar juga diharapkan dapat bersikap lebih aktif dalam menanggapi sebuah kasus prostitusi. Selanjutnya terkait fasilitas dan sarana dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial berupa panti rehabilitasi di perluas sebarannya pada daerah di Indonesia. Dalam hukum pidana Islam pekerja seks komersial dalam prostitusi di Pancirejo di Kabupaten Klaten dapat dijatuhkan sanksi terhadap jarimah zina, karena pekerja seks komersial pada kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari jarimah zina dalam hukum pidana Islam.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Prostitusi, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam*

ABSTRACT

MERY QORIYANTI, NIM: 182131085, "LAW ENFORCEMENT OF PROSTITUTION PRACTICES IN VIEW FROM POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW (Case Study in Pancirejo Village, Pedan District, Klaten Regency)". The problems that will be studied in this thesis revolve around law enforcement carried out by Satpol PP against commercial sex workers in prostitution cases in Pancirejo, Klaten Regency and legal analysis in positive law and Islamic criminal law. This research is field research which is included in qualitative research which focuses on direct observation of the object under study in order to obtain relevant data.

The data from this study were sourced from primary data and secondary data, where the primary data was obtained from interviews with 5 (five) informants, namely Sulanto, S.IP, MH, Klaten Satpol PP, NN and SA (Commercial Sex Worker), LO (Pancirejo Village Community), YG (Owner of Place) this informant was selected based on a purposive sampling technique, while secondary data was obtained from studying books, journals, the internet. For data analysis using qualitative data analysis which is carried out interactively and continuously until complete which consists of 3 (three) main things namely, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification.

Looking at the results of research in the field, several facts can be obtained which, when analyzed in terms of Islamic criminal law and positive law, are as follows: First, law enforcement against the Klaten Regional Regulation Number 27 of 2002 on commercial sex workers in prostitution in Pancirejo in Klaten Regency is still not running smoothly. maximum due to several factors. Based on the facts mentioned above, the authors state that Regional Regulation Number 27 of 2002 does not specifically explain the perpetrators of prostitution, namely commercial sex workers, and proof that they are really commercial sex workers, because this law enforcement only reaches the coaching stage. As well as the surrounding community is also expected to be more active in responding to a case of prostitution. Furthermore, related to the facilities and means of enforcing the law against commercial sex workers in the form of rehabilitation centers, they will expand their distribution to regions in Indonesia. In Islamic criminal law, commercial sex workers in prostitution in Pancirejo, Klaten Regency can be subject to sanctions against adultery, because commercial sex workers in this case have fulfilled the elements of adultery in criminal law.

Keywords: *Law Enforcement, Prostitution, Positive Law, Islamic Criminal La*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI.....	xx

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK PROSTITUSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	20
A. Penegakan Hukum.....	20
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	20
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	21
3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....	25
B. Prostitusi	27
1. Pengertian Prostitusi.....	27
2. Bentuk-Bentuk Prostitusi.....	28

3. Faktor Penyebab Praktik Prostitusi.....	28
4. Pengaturan Praktik Prostitusi.....	29
C. Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam.....	30
D. Hukum Pidana Islam.....	33
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	33
2. Unsur-Unsur Jarimah.....	34
3. Jenis-Jenis Jarimah.....	35
BAB III UPAYA PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK PROSTITUSI DI DESA PANCIREJO KABUPATEN KLATEN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Desa Pancirejo.....	42
2. Kantor Satpol PP Klaten.....	43
B. Deskripsi Kasus Praktik Prostitusi di Desa Pancirejo di Kabupaten Klaten	44
C. Upaya Penegakan Hukum Dalam Praktik Prostitusi di Desa Pancirejo Kabupaten Klaten	48
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Praktik Protitusi oleh Satpol PP Klaten.....	54
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK PROSTITUSI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM...69	69
A. Upaya Penegakan Hukum Praktik Protitusi di Desa Pancirejo Kabupaten Klaten	69
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Praktik Prostitusi di Desa Pancirejo Kabupaten Klaten.....	71
C. Penegakan Hukum Praktik Protitusi ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	73
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	121
----------------------------------	------------

DAFTAR TABEL	39
A. Tabel 1 Pembagian Administrasi Perkecamatan.....	39
B. Tabel 2 Data Penertiban Pekerja Seks Komersial, Pasangan Tidak Resmi, Oleh Satpol PP.....	51
DAFTAR GAMBAR	118
.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini yang sudah memasuki evolusi industri 4.0, menuntut kita untuk terus maju dan berkembang dan terus bersaing untuk memiliki kualitas hidup yang layak dari segi jasmani,rohani. Sehingga manusia dipaksa untuk bekerja keras untuk menyambung kehidupan yang dimana kebutuhan perkonomian semakin banyak. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sangat terasa karena pekerjaan yang tidak tetap dan kurangnya kompetensi diri. Keadaan seperti ini terutama pada wanita sering kali berbelok kearah yang salah dengan mengambil jalan pintas dengan bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) untuk mencapai tujuan hidup yang lebih layak. Praktik prostitusi merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Sebelum lebih jauh membahas kasus praktik prostitusi yang terjadi akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian prostitusi / pelacuran itu apa. Menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran, pelacuran adalah setiap perbuatan membujuk atau menggoda orang lain dengan perkataan, perbuatan, atau cara-cara lain yang bertujuan mengajak dan atau melakukan hubungan seksual dan atau perbuatan cabul diluar pernikahan yang sah baik dengan imbalan maupun tidak.¹ Banyak faktor yang menjadi sebab terjadinya

¹ Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002, Larangan Pelacuran

praktik prostitusi yakni faktor kemiskinan, faktor demoralisasi atau hilangnya moralitas dan budaya malu, faktor kebutuhan dan gaya hidup, faktor lemahnya pengawasan dari pranata sosial.² Praktik Prostitusi dalam masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru. Prostitusi sering dilakukan secara bersamaan dengan apa yang termasuk dalam tindak pidana, sehingga pelaku harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan data Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan, pada tahun 2021 tercatat 234 anak menjadi korban dari 35 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan 29 anak kasus prostitusi, 217 anak kasus eksploitasi.³ Berdasarkan data di atas membuktikan bahwa sangat maraknya kasus praktik prostitusi di Indonesia, banyaknya kasus prostitusi yang terjadi mencerminkan bahwa kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penegakan hukum praktik prostitusi tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran, tetapi juga ketentuan dalam KUHP Pasal 296, Pasal 506 tentang barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pecaharian. Data di atas merupakan angka prostitusi secara luas, maka dari itu akan dipersempit dengan

²Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm.159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm.8

³ <https://komnasperempuan.go.id>, diakses pada Senin, 30 Januari 2022 pukul 21.00

membahas kasus-kasus prostitusi satu daerah. Praktik prostitusi dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru, seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Klaten. Praktik Prostitusi ini sendiri memiliki Perda khusus yakni Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran. Terbentuknya peraturan daerah ini tentu tidak lepas dari masyarakat yang membutuhkan rasa aman, dan ketertiban sosial.

Namun terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dan dengan apa yang terjadi. Kembali lagi soal praktik prostitusi di Klaten yang dimana penegakan hukum yang seharusnya dengan adanya Peraturan Daerah dan KUHP maka praktik prostitusi ini dapat ditangani dan ditindaklanjuti pelaku praktik prostitusi sesuai hukum yang berlaku, karena pada dasarnya hukum pidana terdiri dari beberapa peraturan dan sanksi bagi yang melakukan tindak pidana. Upaya-upaya penegakan hukum praktik prostitusi sudah dilakukan oleh Satpol PP yang dilakukan secara pre emtif, preventif, yustisial sudah diterapkan, tetapi praktik prostitusi masih saja sering terjadi. Hal ini dikarenakan para penegak hukum memiliki masalah terutama pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 yang tidak menjelaskan secara spesifik tentang pelaku prostitusi yaitu PSK, dan pembuktian bahwa dia benar-benar seorang PSK. Jadi hal di atas menyebabkan hampir semua data kasus praktik prostitusi di Satpol PP Klaten berhenti di hukuman sanksi administrasi dan pembinaan.

Sehingga hal yang akan dijadikan bahan pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai **“Penegakan Hukum Praktik Prostitusi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa**

Pancirejo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum praktik Prostitusi di Desa Pancirejo Kabupaten Klaten ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum praktik prostitusi di Desa Pancirejo Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana penegakan hukum praktik prostitusi ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam (Studi kasus di Desa Pancirejo Kabupaten Klaten)?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum praktik Prostitusi di Desa Pancirejo Kabupaten Klaten
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum praktik prostitusi di Desa Pancirejo Kabupaten Klaten
3. Untuk mengetahui penegakan hukum praktik prostitusi ditinjau hukum positif dan hukum pidana Islam (Studi kasus di Desa Pancirejo Kabupaten Klaten)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman, pengetahuan, dan penjelasan dan berkaitan dengan penegakan hukum praktik prostitusi secara hukum positif dan hukum pidana Islam, dan diharapkan pula dapat

menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam kasus bidang hukum pidana. Semoga adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama bagi perkembangan hukum yang tengah terjadi di masyarakat, serta penelitian ini dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Gustav Radburch yaitu teori Triad (Tri Tunggal), yaitu antara kepastian hukum (legal certainty), keadilan (justice), dan kemanfaatan (utility, purposiveness). Menurut Gustav Radburch keberadaan hukum dimaksudkan adanya keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Hukum yang dibuat harus memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta mampu sebagai sarana pengintegrasian kepentingan sosial. Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum,

atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia dipenuhi.⁴

Pada hakekatnya hukum mengandung konsep atau ide yang digolongkan sebagai salah satu yang abstrak, kedalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Berbicara soal penegakan hukum maka kita akan membayangkan tentang sebuah ide atau konsep yang mengarahkan pada suatu tindakan yang benar dan adil bagi semua kalangan, apabila semua ide dan konsep terwujud maka dapat dikatakan itu adalah sebuah proses penegakan hukum. Penegakan hukum juga merupakan suatu usaha mewujudkan hukum dengan adanya ide keadilan, kepastian serta kemanfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. sehingga adanya upaya penegakan agar berfungsi dengan dasar norma-norma hukum untuk menjadi pedoman bermasyarakat. seperti halnya dibentuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang larangan pelacuran.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radburch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yaitu :

a. Teori Keadilan Hukum

⁴ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. (Yogyakarta : Genta Press, 2007), hlm 40

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab, hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu mencapai tujuan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang di perintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.⁵ Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yangdihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini

⁵ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, (Bandung :Nusa Media, 2015), hlm 17

sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.⁶

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav

⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), hlm 80.

Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁷

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab di sebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan, yang berarti “berbuat” dari “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang di benci”. Kata jarimah juga berasal dari kata ajrama-yajrimu yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan lurus”.⁸ Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang di ancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir.⁹

Hukum secara umum bermakna sebagai himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan yang menjadi pedoman

⁷ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/>Diakses pada tanggal 27 Januari, Pukul 09:50 WIB

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *al-jarimah wa al-'uqubat fi al-fiqh al-Islami*. (Kairo :al-Anjlu-al-Mishriyrah, T,th), hlm 22

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Bulan Bintang, 1990), hlm. 1.

tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.¹⁰ Secara sederhana hukuman adalah realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan kejahatan (*jarimah*), pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka juga sangat berguna untuk menghindari plagiasi atas karya orang lain.¹¹ Dibawah ini ada beberapa referensi yang akan dijadikan rujukan penulis dalam penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Sri Rahayu, Mahasiswi dari Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo Tahun 2020 yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam*”. Dalam ini skripsi membahas tentang penegakan hukum pidana dan penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) di Kota Palopo perspektif hukum Islam. Penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial ini dilakukan oleh Satpol PP, Dinas Sosial, Kepolisian untuk meminimalisir pekerja seks komersial. Penegakan hukum dilakukan dengan melalui operasi Yustisia degan beberapa tindakan yaitu

¹⁰ Ubaidillah ibnu Mas'ud al Bukhary Sadr Asy Syari'ah, “*Tanqih al Ushul*”, (Makkah Al-Mukaramah : Maktabah al Baz, Tt), hlm 52

¹¹Muhammad Syukri Nur, *Pengantar Metode Penelitian Sekunder untuk energiterbarukan*.(Boyalali:Srikaton, 2020),hlm 35.

prevetif, non yustitia. Sedangkan penegakan hukum pidana Islam menggunakan tindakan yang bersifat repressif yakni hukuman rajam, hukuman dera, dan cambuk. Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama mengemukakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja, sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan dibuat yaitu yang terfokus pada penegakan praktik prostitusi.¹²

Kedua, Skripsi Eriana Mahardika Mahasiswa dari Program Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020 yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung di Kabupaten Sleman*". Dalam skripsi ini penulis berkonsentrasi terhadap pengaturan penegakan hukum larangan prostitusi dan Metode yang di tempuh dalam praktik protistusi serta penegakan hukum terhadap praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Sleman. Penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial berlandaskan pada Perda No 5 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan dan Perda No 15 Tahun 2012 tentang tanda Daftar Usaha Pariwisata. Berdasarkan landasan hukum diatas berkesimpulan bahwa belum ada pengaturan khusus (Perda) yang jelas dan tegas menindaklanjuti praktik prostitusi. Sehingga penulis skripsi ini menyarankan agar pemerintah Provinsi DIY perlu membuat Perda baru tentang Larangan Prostitusi untuk menggantikan Perda DIY Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran ditempat-tempat umum yang sudah tidak releva lagi untuk diberlakukan.

¹² Sri Rahayu, Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Tindak Pidana Prostitusi DiKota Palopo Perspektif Hukum Islam* (Palopo:Institut Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo,2020), Hlm.8.

Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama memiliki latar belakang yang terfokus pada pembahasan prostitusi dan memiliki masalah yang sama terhadap kurang efektifnya Perda terhadap penegakan prostitusi, sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan dibuat yaitu dengan teknik pengumpulan data wawancara terstruktur dengan metode Miles and Huberman dan perbedaan dalam teknik analisis data yaitu teknik interaktif.¹³

Ketiga, Skripsi Dika Pratama Mahasiswa dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 yang berjudul "*Penegakan Hukum Atas Praktek Prostitusi di Yogyakarta (Studi Atas Praktek Prostitusi di Rel Kereta Api Ngebong Kecamatan GedongTengen Yogyakarta)*". Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum pidana tentang prostitusi di Ngebong Kecamatan Gedongtengen dan penegakan hukum terhadap praktik prostitusi di Ngebong Kecamatan Gedongtengen.¹⁴ Skripsi ini berkesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap praktik prostitusi di Desa Ngebong Gedongtengen banyak sekali pelanggaran terhadap Undang-Undang yang terdapat dalam KUHP hingga pelanggaran tentang tempat bermukimnya para pekerja yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan dilokasi PT KAI, telah lama juga PT KAI memberitahukan melalui surat resmi untuk mengkosongkan lahan tersebut. Program razia garukan sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan pemerintah

¹³Eriana Mahardika, Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung di Kabupaten Sleman* (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), Hlm 9.

¹⁴ Dika Pratama, Skripsi: *Penegakan Hukum Atas Praktek Prostitusi di Yogyakarta (Studi Atas Praktek Prostitusi di Rel Kereta Api Ngebong Kecamatan Gedong Tengen Yogyakarta)* (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), Hlm. 7.

setempat dan juga Kepolisian dari Polsek Gedongtengen tampaknya tidak memberikan efek jera para pekerja seks yang bekerja di tempat tersebut karena kebanyakan mereka sudah mengetahui siapa polisi yang melakukan razia walaupun menggunakan pakaian bebas, mereka tetap saja mengenalinya sehingga mereka bisa untuk kapan saja kabur. Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan teori penegakan hukum untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan dibuat lebih terfokus pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja.

Keempat, Jurnal Edi Yuhermansyah, Rita Zahara tahun 2017 yang berjudul *“Kedudukan PSK Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi”*. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa korban memiliki kedudukan yang di berikan perlindungan terhadapnya sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang, perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan dengan pemberian hak-hak atasnya berupa restitusi, rehabilitasi, pemulangan serta reintegrasi sosial, mengenai PSK yang berkedudukan sebagai korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak sesuai dengan hukum Islam karena dilakukan oleh PSK dengan suka rela tanpa adanya paksaan. Sebaliknya bisa dikatakan sebagai korban apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan paksaan baik dengan ancaman kekerasan maupun penggunaan kekerasan. Dengan demikian wanita yang terjerat dalam praktik prostitusi tidak bisa dijadikan korban karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan juga tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

Persamaan dari Jurnal Edi Yuhermansyah, Rita Zahara penulis sama-sama menjadikan PSK sebagai subjek penelitian, sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis berfokus kepada PSK sebagai pelaku utama tindak pidana praktik prostitusi, bukan sebagai korban.¹⁵

Kelima, Jurnal Mia Amalia tahun 2016 yang berjudul “*Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab*”. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa fenomena pelacuran yang terjadi di Kampung Arab khususnya di Puncak Kabupaten Bogor belum dapat dihentikan karena faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, serta banyaknya turis asal negara-negara Timur Tengah datang silih berganti, sehingga sering terjadinya praktik transaksi seks dengan PSK dari Bogor dan Cianjur. Persamaan dari Jurnal Mia Amalia penulis sama-sama membahas upaya-upaya penegakan hukum atas praktik prostitusi, sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis berfokus pada aparat penegak hukum yang terkait berdasarkan Perda daerah.¹⁶

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

¹⁵Edi Yuhermansyah, Rita Zahara, *Kedudukan PSK Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi*, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, Vol 6, Nomor 2, 2017, hlm 295

¹⁶ Mia Amalia, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab*, *Jurnal Hukum Mimber Justitia*, Vol 2, No 2, 2016, hlm 867

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif (penelitian lapangan). Penelitian lapangan yaitu turun langsung kelapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti dan melakukan wawancara dengan informan secara langsung guna mendapatkan data yang relevan.¹⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis data yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu kantor Satpol PP Klaten dan di Desa Pancirejo mengenai masalah-masalah yang mejadi pokok pembahasan, melalui wawancara dengan informan yaitu anggota Satpol PP Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda / Perbup, Masyarakat Desa Pancirejo, PSK (Pekerja Seks Komersial), Dalam data penelitian ini adalah data yang berkaitan dalam penegakan hukum praktik prostitusi.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah bahan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti hasil-hasil penelitian

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 17

hasil karya dari kalangan hukum, jurnal, skripsi, dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang di bahas.¹⁸

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di Desa Pancirejo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dan Kantor Satpol PP Klaten. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai bulan Oktober-November 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan atau subjek yang di wawancarai. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh dari informan yakni anggota Satpol PP Bapak Sulamto,S.IP,MH selaku (Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda / Perbup), 2 (dua) orang PSK/Mami yang berinisial NN dan SA, 2 (dua) orang masyarakat sekitar di Desa Pancirejo yang berinisial LO dan YG.

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabetha, 2017), hlm 71.

Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling purposive. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel pada informan yang dianggap akan memberikan informasi yang dibutuhkan informasi dan tidak harus mewakili populasi. Dalam penelitian kualitatif wawancara akan dilakukan terhadap individu yang dianggap akan memberikan informasi yang dibutuhkan dan tidak harus mewakili populasi. Sangat dimungkinkan sampel yang diambil hanya satu saja jika itu dianggap sudah mencukupi. Tentunya penentuan sampel tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁹

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan mencermati atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek penelitian.²⁰ Pengumpulan data ini dilakukan di Kantor Satpol PP Klaten dan di Desa Pancirejo dengan bentuk catatan, dokumen berupa gambar/foto, karya tulis.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data menggunakan teknik interaktif yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman mempunyai 3 (tiga) komponen yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*),

¹⁹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:2021) hlm 15

²⁰ Mardawani, *Praktik Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : DEEPUBLISH,2020), hlm 52

penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verifying*).

a. Reduksi Data

Peneliti merangkum, proses pemilihan hal-hal pokok, pemusatan pada hal-hal penting dari hasil wawancara. Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan dalam proses pengumpulan data.²¹ Dalam penelitian ini mengkaji mengenai Penegakan Hukum Praktik Prostitusi Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Penyajian data digunakan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman kasus dan sebagai acuan data. Dalam penyajian data peneliti harus menggabungkan dan menyusun informasi yang telah didapatkan dari reduksi data dalam bentuk wawancara dari informan terkait praktik prostitusi.²²

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Peneliti melakukan verifikasi secara terus menerus dalam proses penelitian. Penarikan kesimpulan yaitu hasil dari proses penelitian yang menjawab fokus penelitian didasarkan dengan analisis data.

²¹ Dwi Nanda, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: 2022) , hlm 163

²² Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*, (Klaten : Lakeisha,2022), hlm 230

Simpulannya berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dengan bentuk deskriptif objek penelitian yang berpedoman pada kajian penelitian.²³ Dalam penelitian ini peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari data Penegakan Hukum Praktik Prostitusi Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan dari tujuan penulisan skripsi, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan yang meliputi mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Tinjauan umum tentang penegakan hukum praktik prostitusi
- BAB III** Tinjauan umum Desa Pancirejo di Kabupaten Klaten dan Kantor Satpol PP Klaten, deskripsi praktik prostitusi dan hasil wawancara
- BAB IV** Analisis Penegakan Hukum praktik prostitusi dan hukum praktik prostitusi menurut hukum pidana Islam
- BAB V** Penutup yang bersikan kesimpulan dan saran

²³ Harfiani Rizka, *Manajemen Program Pendidikan Inklusif*, (Medan : Umsu Press, 2021) hlm 53

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK
PROSTITUSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam bermasyarakat.¹

Fungsi hukum secara klasik dan fungsi modern saling bersinergi dalam kultur atau budaya dan arah ber hukum bagi masyarakat, letak fungsi hukum yang esensial yaitu mencegah terjadi disintegrasi sosial. Perlu di kemukakan disini bahwa damai tidak berarti tertib semata-mata. Suatu ketertiban hanya dapat tercipta karena adanya suatu kekuasaan represif. Didalam situasi yang tertib tetapi karena adanya kekuasaan

¹ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta : DEEPUBLISH,2015),hlm 12.

represif, cepat atau lambat terdapat rasa ketidakpuasan dari mereka.

Hukum tidak mampu bekerja tanpa disokong oleh suatu kekuatan bahkan oleh kekuatan fisik. Kekuatan fisik yang semakin kuat akan mendukung hukum semakin efektif, jadi amanlah kehidupan masyarakat dari ancaman disintegrasi sosial.²

Efektivitas dan pelaksanaan penegakan hukum yang terjadi di masyarakat nilai saat ini kurang pada dasarnya dari proses perkembangan masyarakat baik dari segi kuantitas maupun kualitas.³ Untuk berfungsinya hukum secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka hukum harus diberlakukan secara faktual dan ditegakkan melalui pengembangan kewenangan hukum dengan cara-cara yang bersesuaian dengan nilai-nilai fundamental kesadaran hukum yang dianut oleh masyarakat dan prinsip hak asasi manusia.⁴

Keberhasilan sebuah penegakan hukum setidaknya tergantung dari sisi aparat penegak hukumnya, dan hal ini sangat terkait dengan moral dari penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Artinya kejujuran dan keadilan para aparat penegak hukum dalam mengemban tugasnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat.⁵

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum terletak pada kepatuhan hukum. Dalam kaitan

² Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2021), hlm 77

³ *Ibid*, hlm 1

⁴ Salle, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*, (Makassar : Social Politic Genius , 2020), hlm 17.

⁵ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta : DEEPUBLISH,2015),hlm 2

ini perlu diupayakan agar warga masyarakat mematuhi hukum tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan. Upaya yang dilakukan antara lain pembinaan kesadaran hukum. Penegakan hukum menghadapi banyak kendala karena berbagai faktor baik yuridis, politis, ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Soekanto, faktor yang mempengaruhi dan menjadi tolok ukur penegakan hukum adalah :⁶

a. Faktor Hukum

Faktor hukum, penegakan hukum dapat mewujudkan keinginan-keinginan hukum, keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum yaitu Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan sumber di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau civil law system. Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini bercirikan sistem hukum Eropa Kontinental. Peraturan perundang-undangan ini berlaku mengikat secara umum dan memiliki daya paksa peneraan sanksi bagi setiap orang baik individu maupun lembaga yang melanggar peraturan perundang-undangan.⁷ Peranan dan fungsi perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Tertib dan tidak tertibnya masyarakat sangat dipengaruhi peraturan perundang-undangan karena peraturan

⁶ Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2012), hlm 59

⁷Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta : Sinar Grafika,2021), hlm 1.

perundang-undangan dibentuk untuk membuat suatu tatanan sosial yang tertib sesuai dengan tujuannya. Selain itu budaya hukum masyarakat sangat berpengaruh bagi efektivitas implementasi suatu peraturan perundang-undangan.⁸ Sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa sub-sistem, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terdiri dari

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945TAP MPR
 - b. Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Peraturan Presiden
 - e. Peraturan Daerah Provinsi
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, yang dimaksud disini adalah pihak-pihak dari yang membentuk hukum hingga menegakkan hukumnya seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Legislatif, dan Lembaga Pemasyarakatan.⁹ Apabila ditinjau secara sosiologis para penegak hukum tersebut memiliki kedudukan (status) dan peranan (role). Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa aparat penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan

⁸ *Ibid*, 2

⁹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*", (Jakarta : Kencana, 2018), hlm 267

tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.¹⁰

c. Faktor Fasilitas

Sarana fasilitas sangat penting diberikan untuk proses penegakan hukum atau proses penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Dengan demikian tanpa adanya sarana dan prasarana penegakan hukum, penegakan hukum tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya yakni untuk menciptakan masyarakat yang aman, tenram, sejahtera. Sarana dan prasarana meliputi sumber daya manusia atau tenaga manusia yang berpedidikan dan terampil, serta mampu berpartisipasi dalam organisasi dengan baik, keuangan yang cukup, peralatan yang memadai.¹¹

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Masyarakat merupakan bagian yang penting dalam proses pengaplikasian atau penegakan hukum, karena masyarakat merupakan tempat bekerjanya atau berlakunya hukum dalam arti hukum diterapkan untuk mengatur masyarakat. Menurut Satjipto

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 67

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Cit), hlm 37

Raharjo menyimpulkan bahwa “setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan tingkah lakunya oleh pola-pola peraturan yang diharapkan daripadanya baik oleh norma-norma hokum maupun oleh kekuatan-kekuatan diluar hukum.¹²

e. Faktor Kebudayaan

Sebagai karya, cipta, dan, rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Setiap masyarakat memiliki pandangan hidup moral dan etika yang di anggap sebagai suatu kebenaran dan keharusan. Dalam konteks sebuah bangsa, setiap bangsa didunia ini mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri. Demikian dengan pula hukum, hukum antra negara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda sesuai dengan kebudayaan negaranya. Komponen budaya hukum dapat di artikan sebagai sikap, perilaku, budaya atau nilai-nilai yang dianut oleh aparaturn penegak hukum dan warga masyarakat beserta tindakan nyata yang di ambilnya dalam menilai hukum dan proses penegakan hukum.¹³

3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,SH, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

¹² Dr, Kristian, S.H., M.Hum., *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm 93

¹³ *Ibid*, 103

bernegara.

Dalam Penegakan Hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan semaunya, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, bagaimana hukumnya itulah yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkrit.

Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun Hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang. Dalam penegakan hukum masyarakat mengharapkan kemanfaatan, jangan sampai karena penegakan hukum justru timbul keresahan di masyarakat.

Sementara itu, Tami Rusli dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum (2017) menjelaskan bahwa suatu hukum dapat didefinisikan bila terdapat unsur-unsur hukum sebagai berikut :

- a. Peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh pihak berwenang
- b. Bersifat mengikat dan memaksa bagi subjeknya
- c. Berisi tentang perintah dan larangan
- d. Mempunyai sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya¹⁴

¹⁴ I Gede Widhiana, *Pornografi dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya*, (Bandung : PT Citra Adhya Bakti, 2022), hlm 18

B. Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*prostituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan pencabulan, persundalan serta pergendakan.¹⁵ Dalam bahasa inggris prostitusi berasal dari kata prostitution yang mempunyai makna tidak jauh berbeda dari bahasa latin yakni persundalan, pelacuran, ketunasusilaan dengan kaum lawan jenis melalui pemberian kenikmatan seksual.¹⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan prostitusi adalah sebagai sebuah pertukaran atau transaksi antara hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai bentuk upah atau bayaran. Jadi hal ini dapat di simpulkan dari definisi di atas bahwa kegiatan praktik prostitusi ini dilakukan oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan.

Selanjutnya oleh Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut:

1. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

¹⁵ Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalinan Na Tolu*, (Jakarta : Perdana Mitra Handalan,2015). Hlm, 1.

¹⁶ Noor Fajari Roziq, *Rekonstruksi Terhadap Perbuatan Prostitusi Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana* (Tesis--Universitas Muhammadiyah, Malang, 2020), hlm 17.

2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau Promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah

2. **Bentuk-Bentuk Prostitusi**

Prostitusi merupakan bisnis paling tua yang tak lekang oleh zaman. Praktik-praktik prostitusi sudah ada sejak masa awal pejahajaan Belanda, secara garis besar bentuk-bentuk prostitusi terbagi dua, yaitu prostitusi terselubung dan yang terang-terangan (lokasinya jelas). Bentuk prostitusi terselubung banyak terdapat di jalan-jalan dekat kota. Adapun prostitusi terang-terangan adalah prostitusi dimana tempatnya telah tetap dan pemerintah mengetahui keberadaannya, seperti di sejumlah warung makan, kedai-kedai kecil, dan tempat hiburan malam lainnya.¹⁷

3. **Faktor Penyebab Praktik Prostitusi**

Dalam praktiknya, modus operasi prostitusi kini telah berkembang pesat sejalan dengan dinamika perkembangan zaman yang kemudian berimplikasi pada model prostitusi konvensional atau transaksi di tempat.

¹⁷ Hanna Fransisca, *Dari Singkawang Sampit*, (Depok : PT JURNAL SALAK INDONESIA, 2013), hlm 93

Jika di tinjau dalam perspektif sosiologi, terdapat 4 (empat) faktor penyebab yang menyebabkan maraknya praktik prostitusi yaitu:

- a. Faktor kemiskinan
- b. Faktor demoralisasi atau hilangnya moralitas dan budaya malu
- c. Faktor kebutuhan dan gaya hidup
- d. Faktor lemahnya pengawasan dari pranata sosial (termasuk hukum).¹⁸

4. Pengaturan Praktik Prostitusi

Praktik Prostitusi ini adalah sebagai tindakan yang melawan hukum di Indonesia. Maka hal ini dapat dilihat dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan dalam hukum Indonesia yang dalam Peraturan Perundang-Undangan dapat dirinci sebagaiberikut :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait Praktik prostitusi, yakni :

- a. Pasal 296 KUHP
- b. Pasal 506 KUHP
- c. Pasal 284 KUHP

Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perundang-Undangan diluar KUHP yang mengatur terkait prostitusi, Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Terkait Pornografi dalam Pasal 4 ayat 2
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Terkait Informasi Transaksi

¹⁸ Pradipta Andi, "*Hukum dan Daukat Rakyat Sebuah Ironi*", (Bogor : Guepedia,2020), hlm 78

Elektronik tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).

Kabupaten Klaten melalui Perda No. 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran yang dirinci dalam pasal 3 ayat (3). Pasal tersebut menyebutkan bahwa untuk melakukan pembinaan dan/ atau rehabilitasi yang dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Wanita Utama Surakarta. Upaya perlindungan ini di arahkan untuk memberikan perlindungan hukum memadai bagi PSK khususnya untuk perempuan yang melacurkan sebagai subjek hukum bukan atas dasar pekerjaan apa yang telah dilakukan. Upaya yang dilakukan di antara lain, meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan atau penanganan medis yang layak
- b. Perlindungan dari pemerintah serta pihak lainnya
- c. Pendampingan serta bantuan hukum
- d. Penanganan secara khusus mengenai kegiatan PSK
- e. Kerahasiaan mengenai privasi yaitu identitas
- f. Bimbingan keagamaan, memfasilitasi terapi pemulihan kejiwaan¹⁹

C. Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Islam adalah hukum yang keberadaanya sesuai dengan pemahaman manusia atas nash, Al-Qur'an Sunnah yang mengatur kehidupan

¹⁹ https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_artikel/2012-4-3.pdf, di akses 20 Oktober 2022, pukul 11.00

manusia sehari-hari secara luas. Begitu luasnya menjangkau hubungan dengan banyak manusia yang mengandung esensi kemanusiaan yang hakiki, sehingga memiliki kompleksitas yang meliputi segala urusan manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan Praktik Prostitusi, pelaku praktik prostitusi tidak bisa menghindar dari hukum Islam, karena dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimanapun dan kapanpun itu.²⁰ dalam hukum pidana Islam ada 3 (tiga) jenis jarimah yakni jarimah qisash, jarimah hudud, dan jarimah ta'zir. Praktik prostitusi secara ekonomi, seksual, dan psikis termasuk dalam jarimah ta'zir.

Para ulama membagi jarimah ta'zir menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pertama, jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemashlahatan umum. Kedua, jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba yaitu segala sesuatu yang mengancam kemashlahatan bagi seseorang manusia.²¹ Oleh karena itu apabila praktik prostitusi yang dilakukan oleh pelaku maka akan mengaggu kemashlahatan umum. Jarimah ta'zir juga juga dapat di pahami bahwa jarimah ta'zir terdiri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat. Dalam masalah prostitusi ini Islam memandang dengan seksama, tindak prostitusi sebagai suatu perbuatan zina yang diharamkan dalam hukum pidana islam. Melihat dari perbuatan itu sendiri sebagai pelaku utama dalam

²⁰ Hedra Sudrajat, *Hukum Islam*, (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2022), hlm 4

²¹ Muhammad Natsir, *Korporasi antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkunga di Aceh*, (Yogyakarta : DEEPUBLISH, 2019), hlm 35

praktik prostitusi ini hukum pidana islam memandang bahwa hukum yang paling pantas adalah hukuman ta'zir.

Hukuman ta'zir sangat mungkin diberlakukan dengan tujuan agar pelaku mau menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa memperbolehkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati dengan syarat apabila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Ketika menetapkan hukuman memberikan wewenang pada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara maksimal dan minimal. Dengan demikian syari'ah medelegasikan kepada hakim untuk memutuskan dan bentuk-bentuk dan hukuman pada pelaku jarimah. Dan agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya.

Dapat di simpulkan bahwa ta'zir sebuah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atau jarimah yang melakukan perbuatan melanggar atas hak Allah ataupun hak individu. Ini menjadikan kompetensi penguasa setempat dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, harus tetap di perhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kepentingan umum.

²² Berkaitan Praktik Prostitusi dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran dalam perspektif hukum Islam memandang, pelacuran masuk dalam kategori zina, perbuatan zina telah disepakati sebagai

²² Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 141

dosa besar dan di larang oleh Allah.²³ Hal ini dapat di uraikan seperti berikut : Dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 menimbang bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesucilaan yang mempunyai dampak terhadap sendi-sendi moral kehidupan masyarakat. Ketentuan larangan terdapat pada pasal 2 huruf a, barang siapa yang berada di wilayah daerah dilarang melakukan pelacuran.

D. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang di bebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci di Al-Qur'an dan Hadits. Hukum pidana Islam pada hakikatnya memiliki kemashalahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁴

Secara etimologis, jinayah berasal dari kata jana-yajni-jinayatan, yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda lainnya. Menurut Muchammad Ihsan dan M. Endrio Susila, Fiqh Al Jinayah di gunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai

²³ Bening Ayu, *Pelacuran di Ibukota Salah Siapa?*, (Bogor: SPASI MEDIA, 2020), hlm 67

²⁴ Ahmad Agus, *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud dan Qishash*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2022), hlm 40

hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana kejahatan.²⁵

Menurut Abdul Qadir Audah, dalam terminologi syara' mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta atau yang lainnya. Juhur ulama menggunakan istilah jinayah untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan. Adapun sebagian ulama lainnya membatasi pengertian jinayah hanya pada jarimah dan jinayah yang terminologisnya syara' adalah sama. Para fukaha yang membatasi istilah jinayah pada perbuatan yang di ancam hukuman hudud dan qisas, tidak termasuk perbuatan yang di ancam takzir. Dalam hukum pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mualaf (orang yang dapat dibebani kewajiban).

2. Unsur-Unsur Jarimah

Dalam hukum pidana Islam (Fiqh Jinayat) suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut, yaitu :

- a. Adanya nash yang melarang disertai sanksi hukumnya, unsur ini disebut unsur formil
- b. Adanya perbuatan yang benar-benar melawan hukum, unsur ini unsur materil.

²⁵Mustofa Hassan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah*, (Bandung:PustakaSetia,2013),hlm15.

- c. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum / mukallaf, dan niat pelaku untuk berbuat jaimah, unsur ini disebut unsur moral.²⁶

3. Jenis-Jenis Jarimah

Tindak pidana atau jarimah pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. Jarimah dapat di tinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukuman, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari berat ringannya sanksi hukum serta di tegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan Hadits. Jarimah dapat di bagi atas jarimah hudud, jarimah qisash, jarimah ta'zir.

1) Tindak Pidana Hudud (*Jarimah Hudud*)

Secara hierarkis dalam hukum pidana Islam tindak pidana yang hukuman terberat dan tidak dapat di tolerir dan ancamannya serius adalah Jarimah atau tindak pidana hudud. Selain bertentangan dengan kepentingan publik, jarimah hudud juga relatif bertentangan dengan kepentingan pribadi manusia. Tindak pidana hudud dikatakan secara hierarkis paling utama adalah selain berdasarkan hukumannya yang terberat juga para ulama menyebutnya sebagai hak Allah, karakteristik jarimah hudud ini adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ada batas minimal maupun maksimal sanksi yang telah ditentukan oleh syara'sehingga ukuran sanksinya bersifat terbatas

²⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Prenada Media, 2019), hlm 8

dan tertentu dan tidak membutuhkan interpretasi kembali dalam menentukan sanksi.

- b. Jika ada hak manusia disamping hak Allah atau terjadi pertentangan kepentingan antara hak Allah atau hak manusia maka hak Allah yang lebih prioritas dan mendominasi hak manusia jika, karena semata-mata hukuman tersebut merupakan hak Allah.

2) Tindak Pidana Qisash Diyat (*Jarimah Qisash Diyat*)

Tindak pidana Qisash atau diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qisash atau diyat yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara'. Qisash maupun diyat merupakan hak manusia, dimana korban atau keluarganya dapat menghapuskan hukuman tersebut dengan memaafkan si pelaku jika ia menghendaknya.²⁷

Qisash dapat diartikan dengan menjatuhkan saksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.²⁸ Artinya, nyawa pelaku pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dengan demikian, qisash adalah hukuman pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban.

²⁷ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2016), hlm 30

²⁸ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Jakarta : Dar Al-Hikmah, 2020), hlm 176

3) Tindak Pidana Ta'zir (*Jarimah Ta'zir*)

Tindak pidana atau jarimah ta'zir adalah jarimah yang ancaman hukumannya adalah ta'zir. Secara etimologi ta'zir adalah ta'dib atau memberi pelajaran. Pengertian lain dari ta'zir adalah Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak atau prevensi. Al-Mawardi seorang ahli hukum mengartikan ta'zir sebagai hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.

H.A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul Fiqh Jinayah, bahwa jarima ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Jarimah hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, tetapi dikatakan sebagai maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan atau penganiayaan, percobaan pencurian di kalangan keluarga atau perampokan, dan pencurian aliran listrik.
2. Jarimah penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadist tetapi ancaman hukuman atau sanksinya tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadist.
3. Jarimah yang ketentuannya ditentukan oleh yang berwenang seperti pemerintah (ulil amri) untuk kemaslahatan umum. Yang dimaksud di atas ialah norma-norma Islam yang di legislasi menjadi dasar, asas, ketentuan dan Undang-Undang. Metodologi mengenai hal tersebut telah terkodifikasi dalam bidang studi ushulfiqh, sebagai

pedoman dalam beristinbat. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas ataupun problematika yang belum muncul pada zaman Nabi Muhammad.²⁹

²⁹ Ahmad Hanafi, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta ; PT Bulan Bintang, 1967)hlm8

BAB III

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK PROSTITUSI DI DESA PANCIREJO KABUPATEN KLATEN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu Kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Kabupaten Klaten secara geografis terletak Bujur Timur : $110^{\circ} 26' 14'' - 110^{\circ} 47' 51''$, Lintang Selatan : $7^{\circ} 32' 19'' - 7^{\circ} 48' 33''$. Apabila dijumlahkan luas wilayah dari Kabupaten Klaten didapati mencapai 655,56 km². Sebagian besar wilayah Kabupaten ini adalah dataran rendah dan tanah bergelombang. Jika ditinjau dari administrasi wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari 26 (dua puluh enam) Kecamatan dan 429 (empat ratus dua puluh sembilan) Desa.¹

Tabel 1. Tabel Pembagian Administrasi Perkecamatan

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Rt	Rw
1.	Prambanan	16		183	356	134
2.	Gantiwarno	16		149	306	127
3.	Wedi	19		178	448	189
4.	Bayat	18		228	460	146

¹Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Klaten, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftarkecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Klaten, di akses tanggal 4Oktober 2022 pukul 16.00 WIB

5.	Cawas	20		238	499	208
6.	Trucuk	18		171	487	197
7.	Kalikotes	7		99	190	94
8.	Kebonarum	7		65	171	70
9.	Jogolanan	18		202	448	206
10.	Manisrenggo	16		252	434	171
11.	Karangnong ko	14		35	332	142
12.	Ngawen	13		124	334	125
13.	Ceper	18		42	471	166
14.	Pedan	14		151	407	143
15.	Karangdowo	19		161	376	151
16.	Juwiring	19		208	402	149
17.	Wonosari	18		149	375	138
18.	Delanggu	16		37	338	110
19.	Polanharjo	18		44	253	109
20.	Karanganom	19		48	292	137
21.	Tulung	18		185	355	142
22.	Jatinom	17	1	207	489	181
23.	Kemalang	13		214	314	110

24.	Klaten Selatan	11	1	112	337	131
25.	Klaten Tengah	3	6	97	331	100
26.	Klaten Utara	6	2	124	287	95

Secara Topografi Kabupaten Klaten adalah sebuah wilayah yang terletak di antara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75 hingga 160 meter Di Atas Permukaan Laut yang terbagi menjadi wilayah Lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan berbukit di bagian selatan. Jika ditinjau dari ketinggiannya, Kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan pegunungan yang berada pada ketinggian bervariasi, yaitu 9,72 persen terletak di ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut. 77,52 persen terletak di ketinggian 100–500 meter dari permukaan air laut dan 12,76 persen terletak di ketinggian 5001.000 meter dari permukaan air laut.²

Untuk batas dari wilayah Kabupaten Klaten sendiri dapat dirinci sebagai berikut :

1. Sebelah Utara :Kabupaten Boyolali
2. SebelahTimur :Kabupaten Sukoharjo
3. Sebelah Selatan :Kabupaten Gunungkidul (DIY)

² Topografi Kabupaten Klaten, <https://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/>, diakses tanggal 4 Oktober 2022 pukul 17.00

4. Sebelah Barat :Kabupaten Sleman (DIY)

Dari keseluruhan wilayah Kabupaten Klaten tersebut di atas yang menjadi tempat dilakukannya penelitian ini adalah Desa Pancirejo Kecamatan Pedan dan Kantor Satpol PP. Kedua tempat tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Desa Pancirejo

Dalam sejarah terbentuknya Desa Pancirejo Kecamatan Pedan,Kabuaten Klaten dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) km dari pusat Kota Klaten. Terbentuknya Desa ini dinamakan Desa Pancirejo karena bangunan rumah penduduk mengelilingi sekitar lapangan Panci dan sudah ada sejak belasan tahun yang lalu. Sebagian besar penghuninya adalah warga luar klaten dan bersifat “lajon” dari daerah Sukoharjo, Wonogiri, Gunung Kidul. Desa Pancirejo berada pada dengan 10 (sepuluh) Desa yang terdapat didalamnya, yakni:

- a. Desa Ngrendeng Tengah
- b. Desa Ngrendeng Kidul
- c. Desa Ngrendeng Lor
- d. Desa Sayangan
- e. Desa Pancirejo
- f. Desa Selan
- g. Desa Roworejo
- h. Desa Poloharjo

- i. Desa Senobayan
- j. Desa Polanharjo

2. Kantor Satpol PP Klaten

Selain Desa Pancirejo yang merupakan tempat terjadinya kasus prostitusi dalam tulisan ini, penelitian ini juga dilakukan di Kantor Satpol PP Klaten sebagai pihak yang menangani kasus tersebut. Secara geografis kantor Satpol PP Klaten terletak di depan Kantor Bupati Klaten dengan alamat lengkap Jl. Pemuda No.287, Mlinjon, Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan dibawah Bupati serta bertanggung jawab langsung terhadapnya melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, yang dimana mempunyai tugasnya adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.³

Selain untuk melaksakan tugasnya, Satpol PP Klaten memiliki fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, Pelaksanaan kebijakan Bidang Penegakan Produk Hukum

³Satpol PP Kabupaten Klaten, <https://satpolpp-damkar.klaten.go.id/compro/profil-pejabat-struktural>, diakses pada 4 November 2022.

Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan SATPOL PP, dan Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.⁴

A. Deskripsi Kasus Praktik Prostitusi di Desa Pancirejo di Kabupaten Klaten

Pada tanggal 16 Agustus 2022 terjadi razia rumah karaoke ilegal di Desa Pancirejo di Klaten oleh Satpol PP Klaten. Dari keterangan narasumber yakni Sulamto, S.OP,MH. Si selaku Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Klaten yang juga bertanggung jawab menangani kasus praktik prostitusi. Pada tanggal 16 Agustus 2022 telah dilakukan operasi penertiban terhadap pelaku praktik prostitusi guna menegakkan Perda Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2002 terkait Larangan Pelacuran Jo Perda Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 terkait Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Dalam operasi tersebut ditangkap 2 (dua) PSK dan 3 (tiga) laki-laki hidung belang dari rumah karaoke yang berada di Desa Nodutan (Pancirejo), Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. PSK yang ditangkap pada penangkapan dalam kondisi karaoke dan pesta miras.

⁴ Tugas dan Fungsi Satpol PP Klaten, <https://satpolpp-damkar.klaten.go.id/compro/profil-pejabat-struktura>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 12.00

Satpol PP Klaten sejatinya memang selalu rutin melakukan operasi penertiban disaat mendekati hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini operasi yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2022 merupakan operasi penertiban yang dilakukan Satpol PP guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum.⁵ Lokasi tersebut memang selalu menjadi target operasi Satpol PP Klaten dalam memberantas praktik prostitusi. Mengingat berdasarkan penuturan dari narasumber terdapat beberapa lokasi di Kabupaten Klaten yang masih digunakan untuk prostitusi karaoke, warung kopi dan Desa Pancirejo, Kecamatan Pedan ini menjadi salah satunya.

Menurut penuturan dari narasumber Desa Pancirejo Kecamatan Pedan tersebut masih terdapat banyak warung angkringan, tempat karaoke yang masih beroperasi sebagai praktik prostitusi. Tempat tersebut terhitung telah beroperasi sejak lama, dan sudah beberapa kali juga dilakukan penertiban dan ditindak dengan tegas tetapi hanya libur dalam beberapa bulan saja kemudian aktif kembali.⁶ Tindakan pembongkaran terhadap warung dan rumah karaoke juga sudah pernah akan dilakukan tetapi terkendala karena kamar yang disediakan untuk berhubungan badan atau intim tersebut berada dalam rumah dari pemilik warung, sehingga sangat sulit untuk melakukan pembongkaran. Pemilik dari warung kopi sendiri ketika terjadi penangkapan PSK diwarungnya juga akan ikut dipanggil ke kantor Satpol PP Klaten, untuk menjemput para PSK yang

⁵ Informasi Peneertiban di Pancirejo <https://solo.tribunnews.com/amp/2022/08/17/razia-rumah-karaoke-ilegal-di-panci-klaten-satpol-pp-amankan-5-orang-saat-asyik-pesta-miras>. , diakses tanggal 5 oktober 2022

⁶ Leo ,Masyarakat Desa Pancirejo, *Wawancara Pibadi*, 9 November 2022 Pukul 12.00-13.00

bekerja dengannya. Para PSK tersebut pada akhirnya berakhir hanya dalam pembinaan dan pengarahan di Kantor Satpol PP Klaten beserta dengan pemilik warung dan rumah karaoke agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi. Karena Satpol PP tidak memiliki kewenangan untuk menahan seseorang lebih dari 1x24 jam sehingga PSK tersebut dipulangkan setelah dilakukan pembinaan dan juga dijemput oleh pemilik warungnya.

Para PSK yang terdapat dalam warung dan tempat karaoke tersebut umumnya selalu berubah-ubah jadi tidak selalu dengan orang yang sama. Namun, dari pengamatan langsung di lapangan pada tanggal 7 Oktober 2022 masih terdapat 2 (dua) PSK yang menjalankan pekerjaannya. Masih di tempat karaoke wanita yang menjadi seorang PSK dengan satu PSK baru lainnya yang bernama SA, Setelah dilakukan wawancara dengan kedua PSK tersebut didapati sebuah keterangan bahwa hal yang melatarbelakangi mereka untuk menekuni pekerjaan ini adalah faktor ekonomi. Mereka wanita single parent yang dimana harus menghasilkan uang setiap hari untuk kebutuhan anak-anaknya, baginya hal dapat dia lakukan untuk mendapatkan penghasilan yang cepat untuk kebutuhan yang banyak dengan melalui prostitusi.⁷ Kedua sudah menjalani pekerjaan ini sudah selama 1 tahun dengan tarif harga Rp 100,000 – Rp 300,000 untuk jasa pelayanan seksual.⁸

Tidak semua pelanggan dalam warung angkringan dan tempat karaoke tersebut menjadi pengguna jasa dari PSK, tetapi para pengguna jasa dari PSK ini

⁷ NN, Pekerja Seks Komersial, *Wawancara Pribadi*, 7 Oktober 2022 pukul 14.00-14.30

⁸ SA, Pekerja Seks Komersial, Mami, *Wawancara Pribadi* 7 Oktober 2022, pukul 14.30-15.00

sudah dapat dipastikan merupakan pelanggan dari warung angkringan dan rumah karaoke tersebut, ada juga yang hanya ingin bermain-main di tempat hiburan karaoke. Para PSK ini juga mempunyai kriteria khusus bagi pelanggan yang akan dilayaninya, umumnya mereka akan memandangi pelanggan secara fisik dan juga dari segi umur. Dalam melakukan hubungan seksual atau intim dengan pelanggannya pekerja PSK menyediakan kontrasepsi untuk menghindari kemungkinan terburuk. Namun, sangat dimungkinkan apabila terjadi penolakan dari pelanggan untuk menggunakan kontrasepsi PSK akan menurutinya.

Apabila PSK mendapatkan keuntungan atas jasa pelayanan seksual kepada pelanggannya, maka pemilik warung angkringan dalam praktik prostitusi ini mengambil keuntungan dari sewa kamar dan juga warung angkringannya. Tarif dari sewa kamar yang dipatok oleh pemilik dalam warung angkringan ini berkisar antara Rp 30.000-100.000 tergantung dari jenis kamarnya.⁹ Dari pendapatan tersebut pemilik karaoke memiliki keuntungan yang lebih banyak bahkan keadaan dari tempat tinggal mereka tergolong mewah dan bagus.

Para PSK yang bekerja dalam tempat karaoke ini mengetahui bahwa resiko besar dari perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi pidana yang tercantum dalam Perda No 27 Tahun 2002 Terkait Larangan Pelacuran. Para PSK juga berfikir sadar mengetahui bahwa praktik ini merupakan kegiatan yang berdampak negatif baginya. Bahkan mereka juga berniat untuk berhenti dari pekerjaan ini, tetapi dari tuntutan ekonomi menjadi alasan yang besar untuk tetap bekerja

⁹YG, Pemilik Tempat Karaoke, *Wawancara Pribadi*, 7 Oktober 2022, pukul 15.00-16.00

sebagai PSK. Menurut penuturan mereka, mereka mau berhenti jika kebutuhan ekonomi mereka dapat tercukupi.¹⁰

Dari para keluarga PSK sendiri tidak mengetahui pekerjaan mereka ini, pihak keluarga hanya sebatas mengetahui mereka bekerja sebagai karyawan toko, karyawan pabrik, karyawan salon. Sejalan dengan hal tersebut, bapak Sulamto, S.IP, MH. dari pihak Satpol PPKlaten juga menyebutkan jika PSK sangat takut apabila status pekerjaannya sebagai PSK diketahui oleh kerabat keluarga.

Sedangkan mengenai perbuatannya yang melanggar dengan norma agama dan juga nilai yang hidup dalam bermasyarakat, para PSK tidak mementingkan hal itu. Masyarakat di Desa Pancirejo Kecamatan Pedan justru dinilai pasif dalam menghadapi masalah ini. Mereka terlihat bodo amat dengan hal tersebut karena beranggapan bahwa pekerjaan ini tidak terlalu mengganggu aktivitas masyarakat, serta menjadi tambahan sumber penghasilan yang menguntungkan.

B. Upaya Penegakan Hukum Dalam Praktik Prostitusi di Desa Pancirejo Kabupaten Klaten

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan terdapat beberapa upaya penegakan hukum terhadap PSK dalam Prostitusi di Klaten :

1. Adanya peraturan daerah yang melarang prostitusi

Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Perda Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran Jo Perda Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang

¹⁰ Pekerja Seks Komersial, Mami, *Wawancara Pribadi*, 7 Oktober 2022, pukul 14.30-15.00

Ketertiban, Kebersihan, Keindahan. Pada Perda Nomor 27 Tahun 2002 dalam Pasal 2 disebutkan secara jelas bahwa setiap orang dilarang melakukan pelacuran, melakukan kegiatan sebagai perantara atau penghubung atau menawarkan orang untuk terjadinya suatu pelacuran atau mempermudah terjadinya dengan segala bentuknya (mucikari), menyuruh dan menampung serta menyediakan orang atau tempat untuk mempermudah terjadinya pelacuran, terhadap pelaku praktik prostitusi diatas dikenai sanksi pidana yang tercantum pada pasal 6.¹¹

2. Sosialisasi Perda

Para aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah Satpol PP sebagai aparat penegak hukum yang berwenang terhadap penegakan hukum sebuah Perda telah mensosialisasikan peraturan daerah ini pada masyarakat sekitar dan juga pihak yang terkait seperti berikut :

- a. Sosialisasi secara khusus terkait regulasi tentang larangan praktik prostitusi atau pelacuran yang sudah dilakukan selama 2 tahun sejak Perda Nomor 27 Tahun 2002 diundangkan (2002-2004).
- b. Sosialisasi yang saat ini digencarkan disamping terkait regulasi, juga terkait dampak negatif akibat praktik prostitusi bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait pada setiap kegiatan, sosialisasi dimasing-masing wilayah Kabupaten Klaten dengan bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda.
- c. Sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial seperti twitter,

¹¹Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran

instagram, whatsapp sekaligus sebagai layanan bagi masyarakat.¹²

Meskipun sosialisasi sudah di gencarkan dan mereka mengetahui peraturan daerah tersebut dalam pikiran mereka menganggap pekerjaan yang dijalani tidak mengganggu aktivitas dan tidak merugikan orang lain. Dalam hal ini peran masyarakat sangat penting, karena terungkapnya praktik prostitusi biasanya atas dasar aduan dari masyarakat.

3. Operasi Penertiban

Dalam menegakkan hukum terhadap PSK dalam kejahatan prostitusi Satpol PP Klaten melakukan operasi penertiban secara rutin sesuai program kegiatan setiap satu bulan sekali, namun pada praktiknya lebih dari itu karena banyaknya aduan dari masyarakat terkait permasalahan prostitusi yang mau tidak mau harus ditindak lanjuti dengan operasi penertiban.

Pelaksanaan operasi penertiban didahului dengan rapat koordinasi terpadu guna menganalisa laporan, aduan, temuan untuk menentukan target operasi dan cara bertindak serta menjamin kelancaran pelaksanaan selama operasi penertiban. Terkait target operasi penertiban berdasarkan keterangan dari Bapak Sulamto selaku pihak yang bertanggung jawab atas berjalannya operasi penertiban dilapangan menyebutkan bahwa : “Untuk saat ini di Klaten terdapat beberapa sasaran operasi yang berada di beberapa lokasi seperti di Lokalisasi ilegal Desa Pancirejo, Kecamatan Pedan, kemudian Lokalisasi ilegal Pasar Sapi di Desa Kuntulan, Kecamatan Wedi dan Hotel-

¹² Sulamto,S.IP,MH, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda / Perbup, *Wawancara Pribadi*, 5 Oktober 2022 Pukul 10.00-12.00

hotel kelas melati di Kabupaten Klaten. Prosedur operasi penertiban mengacu pada SOP (Standar Operasi Prosedur) sebagaimana di atur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011, antara lain dilengkapi dengan Surat Tugas Perintah, mengenakan uniform,bersikap tegas dan lugas, humanis serta menjunjung tinggi Ham.¹³

Maka operasi penertiban terhadap pelanggaran Perda Nomor 27 Tahun 2002 dilaksanakan terpadu oleh Satpol PP dengan melibatkan beberapa stakeholder yaitu, TNI Kodim 0723, Polres Klaten, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, DisosP3AKB Kabupaten Klaten, Bagian Hukum dan Media.

Padahal upaya penanggulangan melalui operasi penertiban warung angkringan dan tempat karaoke untuk praktik prostitusi cukup berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah PSK yang ditangkap oleh Satpol PP tiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari data 2 (dua) tahun terakhir penangkapan PSK dan para pelaku praktik prostitusi lainnya oleh Satpol PP Klaten berikut:

Tabel 2. Data Penertiban Pekerja Seks Komersial, Pasangan Tidak Resmi, PGOT, Punk Oleh Satpol PP Tahun 2021

No.	Bulan	PGOT	PSK	Pasangan Tidak Resmi	Punk/Anjal
1.	Juli	-	2 (Wanita)	-	-
2.	September	7 (Pria)	7	-	1 (Pria)

¹³ Sulamto,S.IP,MH, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda / Perbup, *Wawancara Pribadi*, 5 Oktober 2022 Pukul 10.00-12.00

		3 (Wanita)	(Wanita)		2 (Wanita)
--	--	---------------	----------	--	------------

Tabel 3. Data Penertiban Pekerja Seks Komersial, Pasangan Tidak Resmi, PGOT, Punk Oleh Satpol PP Tahun 2022

No.	Bulan	PGOT	PSK	Pasangan Tidak Resmi	Punk /Anjal
1.	Januari	1 (Wanita)	-	-	-
2.	April	-	5 (Wanita)	3 Pasang Pria & Wanita	-
3.	Agustus	2 (Pria) 2 (Wanita)	2 (Wanita)	-	1 (wanita)

Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa antara tahun 2021 dengan 2022 terjadi penurunan yang ditangkap oleh Satpol PP. Jika sebelumnya ditahun 2021 jumlah PSK yang ditangkap dan dibina sebanyak 9 (sembilan) orang maka ditahun 2022 turun menjadi 7 (tujuh) orang saja.

4. Pengarahan dan Pembinaan

Pengarahan dan Pembinaan dilakukan terhadap PSK, Pemilik Warung, dan Pengguna Jasa dilakukan di kantor Satpol PP setelah dilakukan operasi penertiban. Dalam pengarahan dan pembinaan terhadap pelaku yang benar-benar PSK mereka dikirim ke Panti Pelayanan Sosial Wanita (PPSW) Wanodyatama Surakarta selama 6 (enam) bulan. Kemudian terhadap pelaku yang disebut sebagai pasangan tidak resmi / pasangan selingkuh dikenakan pembinaan wajib lapor di Satpol PP Klaten dan Damkar Kabupaten Klaten

selama 20 (dua puluh) kali, dengan durasi seminggu 2 (dua) kali pada jam kerja, dalam pembinaan wajib lapor ini, pelaku pelanggaran akan diberikan bimbingan mental dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Operasi penertiban ini juga mengamankan pelaku mucikari hal ini penindakan serta pembinaan di serahkan kepada Polres Klaten sesuai KUHP, serta terhadap pelaku penyedia jasa layanan atau tempat dilakukan pembinaan oleh OPD terkait.¹⁴

5. Pembongkaran warung angkringan dan tempat karaoke

Pembongkaran warung angkringan dan tempat karaoke yang dijadikan praktik prostitusi merupakan suatu tindakan tepat yang dapat dilakukan oleh Satpol PP Klaten. Satpol PP Klaten kini tengah mendiskusikan bagaimana strategi pembongkaran tempat lokalisasi di Desa Pancirejo, sampai sekarang belum dilakukan pembongkaran tetapi peringatan untuk pengurusan. Faktor berat yang dihadapi adalah faktor masyarakat yang menolak adanya pembongkaran karena mereka memiliki hak atas bangunan tersebut untuk menjadi tempat mencari nafkah. Hal tersebut merupakan upaya terakhir dari Satpol PP Klaten apabila pemilik warung dan tempat karaoke tetap membuka kembali praktik prostitusi bahkan saat telah dilakukan penertiban beberapa kali di tempat tersebut.

¹⁴ Sulamto, S.IP, MH, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda / Perbup, *Wawancara Pribadi*, 5 Oktober 2022 Pukul 10.00-12.00

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Praktik Prostitusi oleh Satpol PP Klaten

Prostitusi sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang pasti ada di semua wilayah negeri ini. Salah satu masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual di Indonesia adalah masalah seks bebas, sehingga menciptakan kejahatan seksual seperti perkosaan. Apabila perkosaan disebut sebagai kejahatan seksual yang kejam, kasar, dan menyakitkan maka prostitusi adalah kejahatan seksual yang mudah ditemukan di Indonesia baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.¹⁵

Salah satu kota yang dijumpai adanya praktik prostitusi adalah Kota Klaten di Provinsi Jawa Tengah. Pada kota ini dapat ditemukan bermacam-macam bentuk mulai dari prostitusi online hingga menetap disuatu tempat seperti warung angkringan, tempat karaoke. Prostitusi di Desa Pancirejo memang sudah tidak menjadi rahasia umum untuk masyarakat disekitarnya. Pemerintah daerah Kabupaten Klaten pun sudah bekerja keras untuk menanggulangi hal tersebut melalui Perda Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran Jo Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan.¹⁶ Namun masih sering terjadi kasus terjaring penertiban PSK dalam Prostitusi Pancirejo oleh Satpol PP Klaten.

Pada kasus tanggal 16 Agustus 2022 telah ditangkap 2 (dua) PSK dan 3 (tiga) laki-laki hidung belang dalam operasi penertiban yang dilakukan oleh

¹⁵ Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta : 2016, Sinar Grafika), hlm 19.

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan

Satpol PP Klaten pada tempat prostitusi di Desa Pancirejo Kecamatan Pedan. Tempat tersebut memang menjadi tempat untuk praktik prostitusi yang sudah berlangsung lama. Satpol PP sudah kesekian banyak melakukan operasi penertiban dan memberikan himbauan untuk meliburan tempat tersebut, tetapi tak berlangsung lama kegiatan tersebut berfungsi kembali. Penutupan sementara pada lokalisasi pancirejo tersebut salah satu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Klaten dalam melaksanakan Perda yang ada.

Untuk para PSK itu sendiri dalam penegakan hukumnya setelah dilakukan penertiban mereka akan dibawa ke kantor Satpol PP untuk diberikan pendataan, selanjutnya dikirim ke Panti Pelayanan Sosial Wanita (PPSW) Wanodyatama Surakartaselama 6 (enam) bulan. Sejatinya dalam Perda Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran dimungkinkan bagi PSK untuk dapat dikenai sanksi pidana, namun sejauh ini dalam penegakan hukumnya hanya sampai pada pembinaan oleh Satpol PP.¹⁷ Padahal bisa dilihat seharusnya kasus ini diproses sampai penyidikan oleh PPNS dari Satpol PP. Sebab sejauh ini sudah sering dilakukan operasi penertiban pada praktik prostitusi di Desa Pancirejo tersebut. Selain itu, menurut keterangan dari pemilik warung angkringan dan tempat karaoke sudah beroperasi lama. KUHAP sendiri mengkategorikan pelanggaran ini sebagai tindak pidana ringan yang terhadapnya dapat dilakukan sidang

¹⁷ Sulamto, S.IP, M.H, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda / Perbup, *Wawancara Pribadi*, 5 Oktober 2022 Pukul 10.00-12.00

ditempat dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 terkait SOP Sarpol PP dalam penegakan hukum.¹⁸

Penegakan hukum yang hanya berakhir pada proses pendataan, pembinaan dan wajib lapor dalam kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap jalannya penegakan hukum. Berikut rincian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan berkaitannya dengan penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap PSK dalam praktik prostitusi di Desa Pancirejo :

1. Faktor hukumnya yakni Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-Undangan yang diaplikasikan pada kasus prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten merupakan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran jo Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan. Pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran, tepatnya pada Pasal 2 huruf a disebutkan barang siapa yang berada di wilayah Daerah dilarang melakukan pelacuran, dan pasal 2 huruf b yang disebutkan jika setiap orang melakukan sebagai perantara untuk mempermudah terjadinya pelacuran. Sanksi terhadap pelanggaran atas pasal tersebut di atur dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 Perda ini yakni berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Menurut pasal tersebut seorang PSK dapat kena pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).¹⁹Adanya peraturan terkait ancaman pidana terhadap PSK dalam Perda Klaten pada dasarnya merupakan suatu hal yang wajar guna upaya menanggulangi adanya kejahatan praktik prostitusi di daerahnya.

Salah satu pelaku praktik prostitusi yang mendominasi adalah PSK. PSK merupakan pelaku utama terjadi praktik prostitusi ini khususnya di Desa Pancirejo di Klaten. Para PSK memang sudah terbiasa dengan pekerjaan ini sehingga mereka rela untuk menyewakan tubuhnya. Tetapi adanya Perda ini yang mengatur terhadap PSK dapat melahirkan sebuah konflik hukum. Sebab selama ini belum ada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur terkait kedudukan posisi PSK dalam kejahatan praktik prostitusi, juga terkait sanksi terhadapnya. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang prostitusi sejauh ini hanya mengancam pidana pada mucikari kejahatan prostitusi.

Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait prostitusi terdapat pada KUHP dalam pasal 506 KUHP dan 296 KUHP yang mengancam pidana bagi germo dan mucikari, dan Pasal 284 KUHP yang mengancam pidana bagi pengguna jasa seks apabila terikat dalam pernikahan secara resmi dengan orang lain, Pasal 296 dan Pasal 297 KUHP mengancam pidana orang yang memperdagangkan wanita

¹⁹Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran

dan anak dibawah umur, beserta mempermudah tindakan cabul terhadapnya.

Diluar KUHP ada UU Informasi dan Elektronik yang mengancam pidana bagi seseorang yang mendistribusikan hal yang melanggar kesusilaan untuk kejahatan prostitusinya pada orang lain, UU Pornografi ini mengancam pidana orang yang mempertontonkan hal yang tidak senonoh di khalayak umum untuk memamerkan dirinya dalam kejahatan praktik prostitusi, dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengancam pidana bagi orang yang melakukan perekrutan untuk kejahatan praktik prostitusinya dengan cara memaksa dan mengancam.²⁰

Dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan diatas belum ada yang mengatur dengan jelas terkait status PSK dan juga saksi pidana terhadapnya. Daripada itu, bilamana dilihat dari sistem hierarki Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota sebenarnya berada ditingkatan yang rendah daripada Peraturan Perundang-Undangan diatasnya. Sedangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait prostitusi tersebut di atas berkedudukan sebagai Undang-Undang notabenenya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Daerah.

Terdapat peraturan terkait sanksi pidana terhadap para PSK dalam Perda Klaten dapat disebut menentang asas-asas yang harus dimuat

²⁰ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dalam Peraturan Perundang-Undangan. Lantaran sudah seharusnya peraturan yang lebih rendah dibawahnya tidak boleh berlawanan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Maka dalam membentuk peraturan yang lebih rendah harus bersumber serta berdasar hukum dari peraturan yang lebih tinggi. Hal diatas harus sejalan dengan asas-asas yang termuat dalam suatu sistem Peraturan Perundang-Undangan, yakni:

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi bisa dijadikan pedoman dan dasar hukum untuk peraturan dibawahnya.²¹
- b. Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai kedudukan yang lebih rendah kedudukannya harus mempunyai dasar hukum dan bersumber pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- c. *Lex specialist derogat legi general* yakni hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum
- d. *Lex superior derogat legi inferiori* yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya
- e. *Lex posteriori derogat legi priori* yakni asas hukum yang baru harus didahulukan daripada hukum yang lama

Jikalau terjadi kontradiktif antara Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya

²¹ A. Sakti Ramdhon Syah R, "*Perundang-Undangan Indonesia*", (Makassar : 2020, CV Social Politic Genius), hlm 20

maka yang berlaku adalah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Sifat bertentangan dari hukum yang lebih rendah mengakibatkan batalnya daya laku hukum itu sendiri.²² Adanya fakta yang ditemukan diketahui alasan mengapa penegakan hukum terhadap PSK dalam kasus praktik prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten sering kali hanya berkesudahan pada proses pembinaan di Satpol PP dan Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta. Lantaran dalam Perda saja tidak memadai untuk menjadi dasar hukum pelaku dapat dipidana, apalagi jika dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkedudukan di atasnya tidak mengatur hal tersebut.

Selain itu, berdasarkan dari Bapak Sulamto, S.IP, MH selaku Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda / Perbup Kabupaten Klaten didapati bahwa Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran Jo Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan belum mengatur terkait maksud dari PSK itu sendiri dan bagaimana cara pembuktian bahwa mereka adalah seorang PSK. Persoalan tersebut berpengaruh pada penegakan hukum dari Perda tersebut, sebab nanti akan melahirkan Pasal yang multitafsir. Sementara itu sudah sepantasnya suatu Peraturan Perundang-Undangan memiliki muatan rumusan yang jelas, apalagi hal ini menyangkut atas pidanaan terhadap seseorang.²³

²² Safi, "Sejarah dan Kedudukan pengaturan Judicial Riview di Indonesia : Kajian Historis dan Politik Hukum", (Surabaya : 2021, Scopindo Media Pustaka), hlm 32

²³ Sulamto, S.IP, MH, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda / Perbup,

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa asas yang harus digunakan dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan adalah asas kejelasan rumusan dan kejelasan tujuan. Asas kejelasan rumusan ini mempunyai makna bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus menggunakan bahasa hukum yang mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan interpretasi dalam pemberlakuannya.

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran Jo Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan tidak menjelaskan secara jelas apa kata dari “penjaja seks komersial” dalam hal ini disebabkan para penegak hukum sulit mengupayakan untuk pembuktian bahwa seseorang itu adalah benar-benar berprofesi sebagai PSK. Pembuktian seperti ini diperlukan saksi yang melihat secara langsung seperti apa kejadian transaksi dan hubungan seksual antara PSK dan pengguna jasa tersebut, semacam ini sulit di penuhi pembuktiannya dikarenakan hubungan antara keduanya dilakukan didalam ruangan yang tertutup. Satpol PP yang mempunyai kewenangan sebagai penegak hukum juga sulit membuktikan adanya transaksi antara PSK dengan pengguna jasa seks. Berimbas dari kesulitan tersebut umumnya Satpol PP hanya melakukan pendataan serta

pembinaan saja terhadap para PSK ini.²⁴

2. Faktor Penegak Hukum

Satpol PP merupakan pihak yang berwenang terkait penegakan hukum, sebagai salah satu aparat penegak hukum sudah berupaya untuk mengaplikasikan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran Jo Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dalam kasus praktik prostitusi berkedok warung angkringan dan tempat karaoke di Desa Pancirejo di Klaten. Dalam sejauh ini upaya penegakan hukum yang dilaksanakan Satpol PP Klaten hanya berakhir di proses pembinaan saja dikirim ke Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama Surakarta serta pengarahannya kepada PSK untuk tidak mengulangi perbuatan itu kembali.

Penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP terhadap kasus praktik prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten belum ada yang mencapai pemidanaan terhadap para pelaku PSK. Perda telah menyebutkan jika terhadap para PSK dapat dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan namun dalam hal ini Satpol PP tidak mempunyai kewenangan terkait hal itu. Menurut Bapak Sulamto, S.IP, MH selaku Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda / Perbup Klaten, penegak hukum khususnya Satpol PP hanya mempunyai kewenangan untuk menahan

²⁴ Sulamto, S.IP, MH, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda / Perbup, *Wawancara Pribadi*, 5 Oktober 2022 Pukul 10.00-12.00

seseorang selama 1x 24 jam, dan selebih dari itu Satpol PP telah melampaui kewenangannya.

Dalam proses penegakan hukum tentu harus melibatkan dan membutuhkan beberapa aparat penegak hukum yang lain. Yang dimana para aparat penegak hukum masing-masing memiliki fungsi dan peranan yang penting sehingga dapat mendukung tegaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan. Peranan hakim yang memberikan perhatian utama pada nilai kepastian hukum dan memberikan diskresi atas terjadinya suatu persoalan yang pasti dibutuhkan dalam kasus praktik prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten.²⁵ Walaupun Perda Kabupaten Klaten telah mengatur terkait sanksi pidana terhadap PSK, namun belum di atur secara jelas bagaimana pembuktian dan maksud dari kata Pelacuran atau PSK itu sendiri. Hal lain dari itu peraturan yang kedudukannya lebih tinggi juga belum ada yang mengatur terkait pembedaan pelaku PSK dalam kejahatan praktik prostitusi.

Hal ini yang menjadikan latar belakang mengapa penegakan hukum terhadap para PSK di Klaten terhenti pada proses pembinaan, serta belum adanya persamaan persepsi antar OPD terkait menangani dan menanggulangi praktik prostitusi. Menurut fakta berdasarkan kasus ini pada tahap kesulitan pemberian sanksi disebabkan hubungan seksual antara PSK dengan pengguna jasa seks dilakukan di tempat tertutup dan

²⁵ Eri Yulikshan, "*Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN*", (Yogyakarta : 2016, DEEPUBLISH), hlm 123

privat, sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk membawa problem ini menjadi suatu permasalahan yang bersifat umum atau mengganggu masyarakat publik.²⁶

Hal lain dalam kasus ini, praktik prostitusi dilakukan para pelaku antara PSK dan pengguna jasa seks dilakukan dengan suka rela tanpa adanya paksaan, yang dimana apabila ada unsur kesukarelaan untuk berhubungan seksual ini dalam hukum positif tidak termasuk dalam tindak pidana. Namun demikian bukan berarti hukum positif memperbolehkan adanya praktik prostitusi, hukum positif melarang hal tersebut tetapi hanya mengatur tentang pemidanaan terhadap mucikari dan germonya saja.

Pertimbangan hakim dalam pembuktian dari kasus bahwa seseorang adalah benar-benar pelaku PSK atau bukan. Pembuktian hal ini membutuhkan saksi yang menyaksikan secara langsung transaksi yang dilakukan, hubungan seksual yang terjadi, sedangkan hubungan seksual ini dilakukan diruangan tertutup dan privat, sehingga sangat sulit terdapat saksi yang dibutuhkan sebagai pembuktian.

3. Faktor Fasilitas dan Sarana

Dalam faktor fasilitas dan sarana penegakan hukum terhadap PSK pada kasus praktik prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten juga mengalami kendala. Perda mengatur bahwa adanya penahanan PSK

²⁶ Sulamto, S.IP., MH, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda / Perbup, *Wawancara Pribadi*, 5 Oktober 2022 Pukul 10.00-12.00

selama 3 (tiga) bulan, namun faktanya fasilitas terkait belum memadai. Seharusnya PSK yang telah melalui tahap pendataan administrasi, pengarahan, pembinaan terkait dampak negatif dari perbuatan tersebut dapat dilakukan pembinaan di Dinas sosial, namun dengan demikian belum adanya Panti Pelayanan Sosial yang komprehensif dan layak di Kabupaten Klaten guna menindaklanjuti penanganan pelanggaran pelacuran atau prostitusi.²⁷ Hambatan lain yang dialami Satpol PP Klaten dalam melakukan refresif terhadap praktek prostitusi adalah terkendala sarana mobilitas, sumber daya manusia, personalia, dan anggaran kegiatan yang belum memadai.

Belum adanya fasilitas dan sarana yang komprehensif tentu berpengaruh pada proses penegakan hukum. Sebab tanpa adanya adanya fasilitas dan sarana yang memadai maka proses penegakan hukum tidak akan maksimal bahwa mustahil berjalan dengan baik. Dapat diartikan juga bahwa fasilitas dan sarana mempunyai fungsi penting dalam penegakan hukum. Apabila penegakan hukum tidak berjalan maksimal hal ini akan berdampak tidak tercapainya tujuan hukum.

4. Faktor Masyarakat dan Lingkungan

Dalam praktik prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten terdapat fakta bahwa masyarakat cenderung acuh pada kasus ini, didapati juga tingkat kesadaran masyarakat yang belum signifikan terhadap muatan Perda

²⁷ Sulamto, S.IP, MH, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda / Perbup, *Wawancara Pribadi*, 5 Oktober 2022 Pukul 10.00-12.00

Nomor 27 Tahun 2002 terkait larangan pelacuran, dan dampak negatif yang di timbulkan akibat pelanggaran tersebut.

Peran masyarakat yang aktif sangat dibutuhkan guna memberikan informasi atau laporan yang diperlukan untuk pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang dipergunakan untuk praktik prostitusi. Tentu hal ini sangat berguna untuk mengetahui sasaran operasi penertiban yang strategis. Ketidaksadaran sikap abai dalam kasus ini sebenarnya didasari pemikiran bahwa praktik prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten tidak mengganggu aktivitas warga sekitar, mereka merasa tidak dirugikan karena ada beberapa juga warga sekitar yang ikut serta menjadi pelaku dalam praktik prostitusi dan mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut.²⁸ Jadi sangat sulit membangun tingkat kesadaran hukum. Tidak adanya kesadaran hukum maka peraturan hukum tidak akan teraplikasikan dengan baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah upaya manusia meningkatkan harkat dan jati diri didalam kehidupan melalui perwujudan cipta, karsa, dan karyanya. Budaya merupakan salah satu aspek penting dalam suatu daerah. Nilai-nilai luhur yang menjadi corak budaya masyarakat Klaten adalah religius spiritual dan nasionalisme.²⁹ Dilihat dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat bahwa masyarakat Kota Klaten menolak keras adanya

²⁸ Leo ,Masyarakat Desa Pancirejo, *Wawancara Pibadi*, 9 November 2022 Pukul 12.00-13.00

²⁹ Klatebkab.go.id website Pemkab Klaten , di akses 27 oktober 2022, pukul 13.00

praktik prostitusi, hal ini juga bisa dilihat dari dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran Jo Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan.

Namun dengan demikian tidak menghendaki adanya perbuatan praktik prostitusi yang terus merajalela, masyarakat dinilai abai dalam kasus ini khususnya masyarakat di Desa Pancirejo yang merasa bahwa praktik prostitusi ini tidak mengganggu aktivitas mereka atau dengan kata lain selama dilakukan di ruangan tertutup dan diruangan privat maka hal tersebut sudah menjadi masalah pribadi dari para pelakunya. Tetapi ada juga beberapa masyarakat yang paham akan dampak negatif dari kegiatan ini, maka mereka berinisiatif membuat aduan, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum khususnya Satpol PP Klaten.

Maraknya ajang praktik prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten ini juga dibenarkan oleh beberapa pedagang yang biasa mangkal di daerah lapangan desa tersebut, Satpol PP Klaten mendengar keluhan itu dan secepatnya menindaklanjuti kasus ini, upaya penegakan hukum yang dilakukan operasi penertiban, para PSK yang terjaring umumnya hanya berakhir pada pembinaan dan pengarahan. Upaya ini dikatakan kurang berdampak pada penurunan pelaku PSK di Desa Pancirejo di Klaten. Sementara itu Bapak Sulamto,S.IP,MH selaku Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda / Perbup juga mengatakan belum pernah melakukan pembongkaran dikarenakan yang digunakan sebagai tempat prostitusi itu dibeberapa tempat yang dimana itu adalah kamar-

kamar rumah pribadi masyarakat yang disewakan. Pembongkaran dinilai sangat sulit karena akan mengorbankan tempat tinggal yang ditinggali keluarga yang tidak bersalah seperti anak-anak dan balita. Kasus ini akan menjadi pr untuk aparat penegak hukum dan kita yang menjadi masyarakat daerah sekitar yang harus ikut berpartisipasi dalam proses penegakan hukum.

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK PROSTITUSI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Upaya Penegakan Hukum Praktik Prostitusi di Desa Pancirejo Kabupaten Klaten

Upaya penegakan dalam praktik prostitusi pada dasarnya telah ditentukan oleh mekanisme sebagaimana tertulis pada bab sebelumnya, sehingga mau tidak mau yang ditentukan oleh Polisi Pamong Praja hanya sebatas pengembangan dari mekanisme yang ada. Dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 Jo Perda Nomor 12 Tahun 2013.

Secara tegas, upaya penegakan hukum dalam kasus praktik prostitusi adalah sebagai berikut : Upaya pertama, pihak Polisi Pamong Praja melakukan langkah kerja sama dengan melibatkan melibatkan beberapa stakeholder yaitu, TNI Kodim 0723, Polres Klaten, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, DisosP3AKB Kabupaten Klaten, Bagian Hukum dan Media.

Upaya kedua, yaitu menegakkan hukum terhadap PSK dalam kejahatan prostitusi Satpol PP Klaten melakukan operasi penertiban secara rutin sesuai program kegiatan setiap satu bulan sekali, namun pada praktiknya lebih dari itu karena banyaknya aduan dari masyarakat terkait permasalahan prostitusi yang mau tidak mau harus ditindak lanjuti dengan operasi penertiban. Upaya penanggulangan melalui operasi penertiban warung angkringan dan tempat karaoke untuk praktik prostitusi cukup berdampak

signifikan terhadap penurunan jumlah PSK yang ditangkap oleh Satpol PP tiap tahunnya.¹

Upaya ketiga, para aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah Satpol PP sebagai aparat penegak hukum yang berwenang terhadap penegakan hukum sebuah Perda telah mensosialisasikan peraturan daerah ini pada masyarakat sekitar. Meskipun sosialisasi sudah di gencarkan dan mereka mengetahui peraturan daerah tersebut dalam fikiran mereka menganggap pekerjaan yang dijalani tidak mengganggu aktivitas dan tidak merugikan orang lain. Dalam hal ini peran masyarakat sangat penting, karena terungkapnya praktik prostitusi biasanya atas dasar aduan dari masyarakat.

Upaya keempat yaitu pengarahan dan Pembinaan dilakukan terhadap PSK, Pemilik Warung, dan Pengguna Jasa dilakukan di kantor Satpol PP setelah dilakukan operasi penertiban. Dalam pengarahan dan pembinaan terhadap pelaku yang benar-benar PSK mereka dikirim ke Panti Pelayanan Sosial Wanita (PPSW) Wanodyatama Surakarta selama 6 (enam) bulan. Kemudian terhadap pelaku yang disebut sebagai pasangan tidak resmi / pasangan selingkuh dikenakan pembinaan wajib lapor di Satpol PP Klaten dan Damkar Kabupaten Klaten selama 20 (dua puluh) kali, dengan durasi seminggu 2 (dua) kali pada jam kerja, dalam pembinaan wajib lapor ini, pelaku pelanggaran akan diberikan bimbingan mental dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

¹ Sulamto, S.IP, MH, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda / Perbup, *Wawancara Pribadi*, 5 Oktober 2022 Pukul 10.00-12.00

Upaya kelima, adalah Pembongkaran warung angkringan dan tempat karaoke yang dijadikan praktik prostitusi merupakan suatu tindakan tepat yang dapat dilakukan oleh Satpol PP Klaten. Satpol PP Klaten kini tengah mendiskusikan bagaimana strategi pembongkaran tempat lokalisasi di Desa Pancirejo, sampai sekarang belum dilakukan pembongkaran tetapi peringatan untuk penggusuran. Faktor berat yang dihadapi adalah faktor masyarakat yang menolak adanya pembongkaran karena mereka memiliki hak atas bangunan tersebut untuk menjadi tempat mencari nafkah. Hal tersebut merupakan upaya terakhir dari Satpol PP Klaten apabila pemilik warung dan tempat karaoke tetap membuka kembali praktik prostitusi bahkan saat telah dilakukan penertiban beberapa kali di tempat tersebut.²

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Praktik Prostitusi di Desa Pacirejo Kabupaten Klaten

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dipastikan selalu ada penindakannya, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri

Adanya fakta yang ditemukan diketahui alasan mengapa penegakan hukum terhadap PSK dalam kasus praktik prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten sering kali hanya berkesudahan pada proses pembinaan di Satpol PP dan Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta. Lantaran

² Sulamto, S.IP, MH, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda / Perbup, *Wawancara Pribadi*, 5 Oktober 2022 Pukul 10.00-12.00

dalam Perda saja tidak memadai untuk menjadi dasar hukum pelaku dapat dipidana, apalagi jika dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkedudukan di atasnya tidak mengatur hal tersebut. Selain itu, berdasarkan dari Bapak Sulamto,S.IP,MH selaku Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda / Perbup Kabupaten Klaten didapati bahwa Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran Jo Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan belum mengatur terkait maksud dari PSK itu sendiri dan bagaimana cara pembuktian bahwa mereka adalah seorang PSK. Persoalan tersebut berpengaruh pada penegakan hukum dari Perda tersebut, sebab nanti akan melahirkan Pasal yang multitafsir. Sementara itu sudah sepatutnya suatu Peraturan Perundang-Undangan memiliki muatan rumusan yang jelas, apalagi hal ini menyangkut atas pemidanaan terhadap seseorang.

2. Faktor penegak hukum

Hal ini yang menjadikan latar belakang mengapa penegakan hukum terhadap para PSK di Klaten terhenti pada proses pembinaan, serta belum adanya persamaan persepsi antar OPD terkait menangani dan menanggulangi praktik prostitusi.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, maupun dari segi keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat

Dalam praktik prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten terdapat fakta bahwa masyarakat cenderung acuh pada kasus ini, didapati juga tingkat kesadaran masyarakat yang belum signifikan terhadap muatan Perda Nomor 27 Tahun 2002 terkait larangan pelacuran, dan dampak negatif yang di timbulkan akibat pelanggaran tersebut

C. Penegakan Hukum Praktik Prostitusi ditinjau dari Hukum Positif dan Pidana Islam

1. Penegakan Hukum Praktik Prostitusi ditinjau dari Hukum Positif

Kasus praktik prostitusi merupakan permasalahan yang kompleks karena menyangkut dengan kehidupan bermasyarakat yang luas, masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Harus dilihat bahwa praktik prostitusi merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipungkiri lagi, karena praktik prostitusi itu sendiri bertentangan dengan moral, susila, dan agama yang setiap saat dapat merusak penerus bangsa.

Pengaturan larangan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada orang dengan mata pencahariannya atau kebiasaan memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Kemudian Pasal 506, KUHP ini mengatur tentang mucikari yang mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan. Kemudian Pasal 296 KUHP memuat orang yang menyediakan tempat seperti kamar untuk memudahkan terjadinya pelacuran dan dijadikan mata pencaharian maka dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

Dalam ketentuan yang terdapat di KUHP tidak ada pasal yang menjerat bagi PSK itu sendiri, dalam KUHP hanya mengatur perihal orang-orang yang menyediakan prostitusi atau disebut sebagai muncikari. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 296 Jo Pasal 506 KUHP. Sehingga untuk memberantas prostitusi terselubung diperlukan adanya aturan khusus yang mengatur secara tegas tentang larangan pelacuran di Kabupaten Klaten.

Sebuah Perda yang di perlukan mengatur secara khusus larangan pelacuran harus memiliki beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk menghukum semua yang terlibat atas praktik prostitusi serta merumuskan secara jelas pelacuran sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan norma-norma dalam kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sulamto, S.IP, MH selaku Staf Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda / Perbup Kabupaten Klaten menjelaskan bahwa terdapat kasus praktik prostitusi di wilayah Kabupaten Klaten tetapi tidak pemerintah tidak memiliki peraturan yang jelas untuk memberantas kasus tersebut. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum yakni Satpol PP Klaten selama ini menindaklanjuti praktik prostitusi dengan tindakan yang bersifat prosedural menggunakan Perda Nomor 27 Tahun 2002 Jo Perda Nomor 12 Tahun 2013, dengan pelaksanaan Perda yang di atur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Pasal 2 mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan

masyarakat terhadap peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Apabila ada hal-hal yang menyangkut pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka Satpol PP akan melakukan tindakan.³

Berdasarkan Perda Nomor 27 Tahun 2002 tentang larangan pelacuran⁴, Satpol PP juga melakukan tindakan pengawasan, penindakan, dan pembinaan bagi beberapa warung angkringan dan tempat karaoke, dan PSK itu sendiri yang melakukan bisnis praktik prostitusi. Perda Nomor 27 Tahun 2002 Pasal 3 memuat aturan menutup tempat-tempat dan bangunan serta sarana lainnya yang diduga keras telah digunakan sebagai tempat melakukan pelacuran yang nyata-nyata berdasar bukti yang ada.

Pelaksanaan Perda terkait menindaklanjuti para pelaku praktik prostitusi yaitu PSK, dalam Perda tidak jelas mengatur kriteria PSK seperti apa dan bagaimana pembuktian bahwa dia benar-benar seorang PSK hal ini sangat penting karena kasus praktik prostitusi dilakukan diruangan yang tertutup dan perlu membutuhkan saksi untuk menindaklanjuti kejalur pemidanaan. Hal ini yang menyebabkan sanksi yang dibRerikan kepada PSK adalah sanksi administrasi dan pembaikan di Panti Rehabilitasi Wanita Utama Surakarta.⁵

2. Penegakan Hukum Praktik Prostitusi ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam memandang kegiatan prostitusi merupakan sesuatu perbuatan yang haram dan dilarang, baik secara sembunyi-sembunyi, ditempat terbuka maupun tertutup. Prostitusi dalam Islam

³ Permendagri Nomor 54 Tahun 2011

⁴ Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 Larangan Pelacuran

⁵ Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 Larangan Pelacuran

dianggap sebagai perbuatan zina dengan kata lain memperjualkan dirinya untuk jasa berhubungan seksual atau perzinahan itu sendiri. Zina merupakan perbuatan amoral, mungkar dan berakibat buruk bagi pelaku dan masyarakatnya. Hal tersebut dapat di lihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra” (17):32).

Dalam Surat Al-Isra ayat 32 dijelaskan bahwa segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina janganlah dilakukan dan harus di jauhi, hal ini disebabkan pada laki-laki dan perempuan ada syahwat utuk bersetubuh. Apabila seorang laki-laki dan perempuan berdekatan,sulit sekali untuk menghindari gelora syahwat.⁶ Selain ayat tersebut di atas terkait larangan mendekati perbuatan zina juga di pertegas Rasullullah SAW dengan hadistnya terkait dosa besar yakni :

إِذَا رَمَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَمَا نَظَلَّتْ فَيَا إِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

Artinya: “Jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang dilputi oleh giumpalan awan (di atas kepalanya). Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Dalam hukum pidana islam terdapat 2 macam jenis perbuatan zina, hal ini dapat menentukan seperti apa hukuman yang diberikan pada pelaku.

⁶ Aminudin, “*Al-Qur'an Hadist Madrasah Aliyah*”,(Jakarta : PT Bumi Aksara, 2021), hlm 53

Tindak pidana zina di sebut sebagai jarimah hudud, yang dimana hal ini terhadap perbuatan serta hukumannya sudah terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits. Pembahasan tentang zina dalam fikih dapat dibedakan menjadi dua, sebagai berikut :

b. Zina Muhsan

Zina muhsan yaitu perbuatan zina yang di lakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Seseorang yang sudah menikah mencakup suami, istri, janda, atau duda. Had yang diberlakukan kepada pezina muhsan adalah rajam. Teknis penerapan hukuman rajam yaitu, pelaku zina muhsan dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Batu yang digunakan tidak boleh terlalu kecil sehingga memperlama proses kematian dan hukuman. Sebagaimana juga tidak diperbolehkan menggunakan batu besar hingga menyebabkan kematian seketika yang dengan tujuan memberikan pelajaran bagi pelaku zina tidak tercapai. Adapun syariat untuk merajam pezina ini mempunyai dasar yang sangat kuat, karena haditsnya dishahihkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Masrud dari Abdillah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Tidak halal darah seorang Muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal, yaitu orang yang berzina, orang yang membunuh dan orang yang murtad.”* (HR. Bukhari dan Muslim).⁷

⁷ H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru, 1996), hlm 436-37

c. Zina Gairu Muhsan

Zina gairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Para ahli fikihsepakat bahwa hukuman bagi para pelaku zina adalah cambukan sebanyak 100 kali dan di asingkan selama satu tahun baik laki-laki maupun perempuan.⁸ Penjatuhan hukuman bagi pelaku zina gairu muhsan didasarkan pada firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi :

اَلرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ آخِرِ ۗ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ مُّهِينٌ ۗ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nur:2).⁹

Hukum pidana Islam mengancam berat para pelaku zina. Dalam hukum positif hanya mengancam perlaku perzinahan yang sudah menikah dan melakukan ditempat yang terbuka, sedangkan hukum pidana Islam sudah menyiapkan hukuman yang berat bagi pelaku perzinahan baik orang yang sudah menikah dan belum menikah. Hukum positif tidak mengancam

⁸ Wahab Hasbullah, *Fiqih*, (Jombang : LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), hlm 55

⁹<https://kalam.sindonews.com/ayat/2/24/an-nur-ayat-2>, di akses pada tanggal 14 November 2022, Pukul 09:00 WIB

orang yang melakukan perzinahan atas dasar suka sama suka tetapi hukum pidana islam mengancam para pelaku yang suka sama suka.

Dalam kasus prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten hubungan seksual antara PSK dan pengguna jasa komersil dilakukan ditempat tertutup, di ruangan seperti kamar yang disewakan oleh para pemilik warung angkringan atau pemilik tempat karaoke. Sulit diketahui secara jelas status dari pengguna jasa PSK ini, namun pada umumnya mereka adalah para pekerja dan pengusaha, petani, bahkan ada juga laki-laki muda yang belum pernah menikah. Ditinjau secara langsung terkait status PSK diketahui mereka merupakan seorang janda.

Dari kasus di atas maka perbuatan yang dilakukakan antara PSK dan pengguna jasa seks dapat dikategorikan perzinahan karena mereka tidak ada ikatan pernikahan yang sah. Hukum pidana Islam tidak membiarkan perbuatan tersebut dengan alasan apapun, seperti dilakukan diruangan tertutup, suka sama suka, hal ini tidak akan membebaskan mereka dari sanksi hukum pidana Islam. Perbuatan perzinahan ini berdampak merusak sistem kemasyarakatan, sistem kekeluargaan dan mengancam keselamatan, maka dari itu agama Islam melarang keras atas perbuatan perzinahan ini.

Dari hasil penelitian dalam kasus praktik prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten diketahui bahwasanya mereka para PSK melakukan hal ini dengan sadar dan mengerti dampak akhir dari pekerjaannya, jadi dapat disimpulkan mereka melakukan perbuatan ini bukan atas dasar pemaksaan atau diperjualbelikan oleh pemilik warung angkringan dan tempat karaoke.

Mereka tidak mendapat keuntungan dari hubungan seks itu, tetapi mendapat keuntungan dari penyewaan kamar oleh pengguna jasa seks, PSK akan di bayar oleh pengguna jasa seks itu sendiri.

Melihat penjelasan di atas maka kasus praktik prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten Kabupaten Klaten dapat di kategorikan sebagai perbuatan zina dalam hukum pidana Islam. Hal ini telah memenuhi beberapa bagian unsur dari jarimah zina, yakni :

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam kemaluan atau berhubungan seksual. Pada kasus praktek prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten sudah dapat dipastikan adanya perbuatan persetubuhan antara PSK dan pengguna jasa seks yang diharamkan. Karena mereka tidak terikat tali pernikahan yang sah , dan kebanyakan pengguna jasa seks tersebut merupakan pelanggan di tempat prostitusi tersebut.

b. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Perbuatan yang sengaja sudah dipastikan dilakukan dengan keadaan sadar dan mengetahui atas perbuatannya. Walaupun dia tahu sebenarnya perbuatan yang dia lakukan merupakan perbuatan yang dilarang tetapi dia tetap melakukannya, sedangkan niat melawan hukum itu harus ada karena telah melanggar hukum. Dalam kasus praktek prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten di ketahui bahwa PSK melakukan perbuatan ini dengan sadar dan mengetahui resiko yang akan mereka dapat. Untuk pengguna jasa seks

mereka sangat jelas dengan sengaja datang ketempat praktek prostitusi untuk menyewa jasa seks kepada PSK. Kemudian niat melawan hukum ini ada dilihat dari perbuatan yang dilarang tetapi tetap dilanjutkan perbuatannya.

Jika unsur-unsur jarimah zina dalam kasus praktek prostitusi di Desa Panciirejo di Klaten tersebut terpenuhi, maka pelaku yang terlibat dalam pelanggaran tersebut harus menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. Hukum pidana Islam dalam kasus ini pada dasarnya mengatur terkait pada PSK dan pengguna nya sebagai pelaku jarimah zina, kemudian untuk mucikari atau germono dalam hukum pidana Islam belum diatur secara jelas terkait hukumannya. Tetapi hukum pidana Islam tidak memperbolehkan bekerja sebagai mucikari. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nur ayat 32-33 yang disampaikan secara implisit terkait larangan bekerja sebagai mucikari. Dalam Al-Quran dan Sunnah juga tidak mengatur secara jelas hukumannya, tetapi apabila kejahatan yang dilakukan telah mengganggu masyarakat maka pelaku mucikari bisa dikenai hukuman ta'zir dalam hukum pidana Islam.¹⁰

Para PSK yang sedang menjajakan dirinya di tempat prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten ini telah memenuhi 2 unsur jarimah zina dan juga sudah baligh dan berakal. PSK yang mangkal dalam prostitusi tersebut rata-rata berumur 17-40 tahun. Dari hal ini pelaku perzinahan dapat dikenai hukuman atas jarimah zina yang diperbuatnya.

¹⁰ Wabhab az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 7*, (Depok :2011, Darul Fikr), hlm

Hukum pidana Islam menjelaskan hukuman terhadap pelaku jarimah zina terdiri dari 3 (tiga) hukuman, yakni :

a. Hukuman Dera dan Pengasingan

Pelaku tindak pidana zina ghairu muhsan, sanksi hukuman had-nya berupa dera dan pengasingan. Hukuman dera 100 (seratus) kali merupakan hukuman yang di secara jelas dalam firman Allah SWT melalui Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Nur:2).¹¹

Sejalan dengan tersebut, Rasulullah melalui hadistnya yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid AL-Juhani juga menyebutkan bahwa terhadap orang yang berbuat zina ghairu muhsan supaya di dera 100 (seratus) kali dan dihukum pengasingan (1) satu tahun.

b. Hukuman Rajam

¹¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998)

Hukuman rajam pelaksanaannya dilakukan dengan cara melempari pelaku dengan batu sampai meninggal dunia. Hukuman ini merupakan sanksi pelaku zina muhsan yang terbukti telah memenuhi syarat untuk dikenai hukuman ini. Dasar dari adanya hukuman ini merupakan hadist nabi yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid.¹²

c. Hukuman Pengasingan selama (1) satu tahun

Pelaku jarimah zina diberikan pada laki-laki atau perempuan yang belum menikah, sanksi hukumannya berupa cambuk dan pengasingan. Dasar hukuman ini adalah hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ubadah Bin Samit.¹³

Islam memandang bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang serius dan harus ditindak secara tegas hal ini dibuktika dengan bahwa ancaman hukuman bagi para pelaku kejahatan prostitusi harus dikenai hukuman berupa had. Salah satu pelaku yang terlibat dalam terjadinya praktek prostitusi adalah PSK, maka PSK harus menanggung sanksi pidana apabila memenuhi unsur jarimah itu sendiri. Dalam hal ini penjatuhan hukum pidana islam bagi para pelaku jarimah memerlukan beberapa bukti,yakni :

¹² H,M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dan Hukum Islam*, (Jakarta : 2016, AMZAH), hlm 32

¹³Muhammad Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*,(Jakarta : 2014, AMZAH), hlm 75

a. Pengakuan dari pelaku

Menurut Imam Abu Hanifah pengakuan harus dinyatakan sebanyak 4 (empat) kali pada 4 (empat) orang saksi dan menjelaskan bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Pengakuan harus terperinci sehingga dapat menghilangkan ketidakjelasan dalam perbuatan zina, pengakuan timbul dari orang-orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan perkataan lain tidak gila dan tidak dipaksa. Pengakuan dari para pelaku merupakan dasar dalam menentukan hukuman, Rasulullah mendasarkan penjatuhan hukuman terhadap pelaku zina atas pengakuan dari pelakunya. Hal tersebut terjadi pada kasus perzinahan dari Ma'iz dan pasangannya dari suku Ghadimiyah yang melakukan pengakuan melakukan zina di depan Rasulullah SAW. Pengakuan ini memiliki kekuatan untuk penjatuhan hukuman terhadap jarimah zina tidak diragukan lagi dalam hukum pidana Islam.¹⁴

b. Pembuktian dengan sanksi

Para ulama sepakat bahwa jarimah zina harus dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian itu tidak dapat diterima. Yang dimana para saksi disyaratkan secara keseluruhan mereka harus baligh, berakal sehat, kemauan diri sendiri tidak dipaksa, tidak ada unsur keraguan, dan mereka bersaksi atas dasar melihat secara langsung perbuatan jarimah zina itu terhadap pelaku perzinahan. Syarat-syarat di atas mungkin sulit untuk terpenuhi karena dilihat dari

¹⁴ Ali Geno Berutu, "Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan pembahasan Qanun Jinayat Aceh", (Banyumas: 2020, Pena Persada), hlm 37

perbuatan perzinahan dilakukan di ruangan yang tertutup dan privat maka jarang sekali orang yang dapat melihat apakah pelaku melakukan perbuatan perzinahan atau tidak.¹⁵

Apabila persaksian dari 4 (empat) orang laki-laki ini terpenuhi, maka seorang pelaku zina dapat dikenai hukuman atas jarimah zina. Namun biasanya para pelaku prostitusi salah satunya PSK secara umum tidak akan mengakui perbuatannya, dalam kesaksian ini sangat sulit terpenuhi karena jarimah juga dilakukan di tempat yang tertutup.

Menurut keterangan dalam wawancara secara langsung terhadap para PSK di Desa Pancrejo di Klaten mereka mengatakan bahwa telah melakukan perbuatan seksual atau perzinahan. Hal ini cukup dijadikan pengakuan untuk menjatuhkan hukuman atas jarimah zina. Alasan mereka melakukan ini semua karena masalah ekonomi sehingga memaksa mereka melakukan pekerjaan ini.

Keterpaksaan mereka menjadi jawaban mengapa mereka melakukan perbuatan zina, tetapi hal ini tetap tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun, kejahatan tetaplah kejahatan. Jika mereka sadar mereka mempunyai kesempatan untuk menekuni pekerjaan yang halal tanpa memikirkan konsekuensi yang berat dan rasa penyesalan. Adanya unsur pemaksaan dapat menggugurkan had zina. Hal tersebut dikemukakan oleh Umar Bin Khatthab RA bahwa had zina terhadap pelaku hubungan seksual dapat gugur, apabila terjadi 2 (dua) hal, yakni:

¹⁵ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi : 2020, IAIN Parepare Nusantara Press), hlm 61

- a. Apabila perzinahan tersebut terjadi atas dasar unsur pemaksaan.

Hal tersebut di dasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, “Barang siapa dipaksa dan tidak maksud untuk melanggar dan melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”.¹⁶

- b. Pelaku dari jarimah zina tersebut tidak mengerti terkait keharaman dari perbuatan yang dilakukannya. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW ketika menanyai Ma'iz bin Malik yang mengaku telah melakukan zina. Maksud dari unsur pemaksaan sebagai hal yang menggugurkan had zina diatas adalah bahwa pelaku dalam perbuatan zina tersebut merupakan orang yang dipaksa melakukan perbuatan zina, sedangkan mereka menginginkan kesucian dan kehormatan yang tinggi pada hidup dan kehidupannya. Dalam hal ini bukan termasuk di dalamnya adalah orang yang memelacurkan dirinya sendiri dalam praktek prostitusi hanya karena alasan ekonomi. Alasan tersebut tidak dapat menjadi pembenar atas tindakannya untuk memperjualbelikan kelamin dan juga tubuhnya. Oleh karenanya perempuan yang melakukan hal tersebut diancam dengan had zina dan dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dalam hukum pidana Islam sendiri agar seseorang dapat dikenai suatu pertanggungjawaban atas jarimah yang dilakukannya harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

¹⁶ Joice Soraya, *Viktimologi : Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, (Malang : Media Nusa Kreatif, 2022), hlm 213

- a. Orang tersebut melakukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan
- b. Pada saat melakukannya orang tersebut dalam keadaan bebas memilih atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukannya tanpa unsur pemaksaan.¹⁷

Pada kasus prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten asas-asas tersebut telah terpenuhi bagi para pelaku yang termasuk di dalamnya adalah PSK. Pekerja Seks Komersial yang mangkal di Desa Pancirejo di Klaten tersebut melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharamkan, yakni zina atau hubungan seksual diluar nikah dengan orang yang diharamkan atasnya. Hal tersebut sudah jelas dilarang dan diharamkan dalam syari'at Islam. Pada saat melakukan perbuatan tersebut yakni memelacurkan dirinya PSK tersebut dalam keadaan bebas memilih atau tanpa adanya paksaan. Keterdesakan secara ekonomi tidak dapat dijadikan sebuah alasan "pemaksaan" bagi mereka untuk melakukannya. Sebab masih banyak profesi yang tidak dilarang dan diharamkan dalam syari'at untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selanjutnya PSK dalam kasus prostitusi Pancirejo di Klaten secara sadar mengetahui apa yang diperbuatnya, konsekuensi, serta dampak atas perbuatannya. Tetapi PSK tersebut tetap memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian dalam hukum pidana Islam PSK sebagai pelaku dari prostitusi dikenai had zina atas apa yang diperbuatnya. Meskipun

¹⁷ Rasta Kurniawati, *Hukum Pidana Islam*, (Medan : Umsu Pres, 2021), hlm 27

dalam hal ini PSK dapat juga dikategorikan sebagai korban dari tindak pidana prostitusi tersebut. Hukum pidana Islam memandang PSK sebagai sebuah korban dari tindak pidana prostitusi apabila dalam melakukan perbuatannya ada unsur pemaksaan atau dalam keadaan tidak bisa memilih. Sedangkan dalam kasus ini PSK merelakan dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Berbeda dengan hukum positif yang memandang kerelaan dalam tindak pidana perzinaan sebagai sebuah unsur yang menggugurkan hukuman maka dalam hukum pidana Islam sebaliknya. Dalam hukum pidana Islam kerelaan atau persetujuan dari korban tindak pidana tidak dapat menggugurkan hukuman atas tindak pidana tersebut, kecuali apabila kerelaan tersebut mampu menghapus salah satu unsur tindak pidana. Sehingga seorang PSK yang secara sukarela membiarkan dirinya terlibat dalam tindak pidana prostitusi tidak dapat menggugurkan hukuman.

Ditinjau dari Prinsip Hifz al-Nasl maka perbuatan zina yang dilakukan PSK dalam kasus prostitusi panci di Kabupaten Klaten merupakan perbuatan yang merusak keturunan. Hal tersebut dikarenakan apa yang diperbuat oleh PSK tersebut termasuk dalam sesuatu yang mendatangkan hal tidak baik pada anak. Pun Islam secara jelas telah melarang perbuatan zina karena termasuk perbuatan yang dapat merusak keturunan. Sebab nantinya keturunan yang hadir dari perbuatan ini akan memiliki kedudukan yang tidak jelas nasabnya baik

dimata hukum agama maupun Negara. Dimana hal tersebut akan sangat berpengaruh pada kehidupan anak di masa yang akan datang.¹⁸

¹⁸ Yusuf al-Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Zahra,2003), hlm 26

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: sebagai berikut:

1. Pengaturan larangan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP dan 506 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Sedangkan pengaturan penegakan hukum larangan prostitusi di Kabupaten Klaten, ada pengaturan Perda yang tegas untuk menindak praktik prostitusi tersebut. Landasan hukum yang digunakan oleh Satpol PP untuk menindak praktik prostitusi terselubung berkedok warung angkringan dan tempat karaoke yaitu dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran dan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan. Serta Satpol PP Klaten menindaklanjuti praktik prostitusi dengan tindakan yang bersifat prosedural di atur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011
2. Penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Klaten terdapat faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum praktik prostitusi Pancirejo di Klaten,yaitu :

- a. Faktor penegakan hukum, adanya fakta yang ditemukan diketahui alasan mengapa penegakan hukum terhadap PSK dalam kasus praktik prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten sering kali hanya berkesudahan pada proses pembinaan di Satpol PP dan Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran Jo Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan belum mengatur terkait maksud dari PSK itu sendiri dan bagaimana cara pembuktian bahwa mereka adalah seorang PSK.
- b. Faktor penegak hukum, Hal ini yang menjadikan latar belakang mengapa penegakan hukum terhadap para PSK di Klaten terhenti pada proses pembinaan, serta belum adanya persamaan persepsi antar OPD terkait menangani dan menanggulangi praktik prostitusi.
- c. Faktor sarana fasilitas, hambatan ini dirasakan Satpol PP Klaten dalam melakukan refresif terhadap praktek prostitusi adalah terkendala sarana mobilitas, sumber daya manusia, personalia, dan anggaran kegiatan yang belum memadai
- d. Faktor masyarakat, dalam praktik prostitusi di Desa Pancirejo di Klaten terdapat fakta bahwa masyarakat cenderung acuh pada kasus ini, didapati juga tingkat kesadaran masyarakat yang belum signifikan.

3. Hukum pidana Islam tidak mengatur secara eksplisit terkait pengertian serta hukuman bagi kejahatan dari praktik prostitusi, prostitusi disamakan dengan jarimah zina. PSK dalam prostitusi di Desa Pancirejo di Kabupaten Klaten dapat dikatakan sebagai pelaku zina karena seorang PSK sudah memenuhi unsur-unsur dari jarimah zina dan dipertegas dengan adanya hukuman yang diberikan terhadap para pelakunya yakni, rajam sampai mati, dera atau cambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan selama (1) satu tahun. Selain itu perbuatan ini juga bertentangan dengan prinsip Hifz al-Nasl atau perlindungan terhadap keturunan yang diatur oleh hukum Islam. Hukum positif yang memandang kerelaan dalam tindak pidana perzinaan sebagai sebuah unsur yang menggugurkan hukuman maka dalam hukum pidana Islam sebaliknya. Dalam hukum pidana Islam kerelaan atau persetujuan dari korban tindak pidana tidak dapat menggugurkan hukuman atas tindak pidana tersebut, kecuali apabila kerelaan tersebut mampu menghapus salah satu unsur tindak pidana. Sehingga seorang PSK yang secara sukarela membiarkan dirinya terlibat dalam tindak pidana prostitusi tidak dapat menggugurkan hukuman.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan analisis data dari lapangan tersebut diatas, saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Bagi masyarakat di Desa Pancirejo di Klaten harus ikut andil dalam

berpartisipasi untuk penegakan hukum yang sudah diatur dalam Perda Nomor 27 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Peran Masyarakat yaitu, masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan pelacuran, masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelacuran, pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor.

2. Bagi aparat penegak hukum harus lebih tegas menindaklanjuti kasus prostitusi, faktor-faktor yang menjadi kekurangan dalam proses penegakan hukum sesegera mungkin untuk dievaluasi dan memberikan solusi yang tepat untuk kasus praktik prostitusi di Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahannya

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998)

Buku

Abdi Yuyung, *Prostitusi : Kisah 60 Daerah di Indonesia*, Airlangga University Press : Surabaya, 2019

Abdulkadir Muhammad , *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2006

Agus Ahmad, *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud dan Qishash*, Scopindo Media Pustaka : Surabaya, 2022

Al-Jurjani bin Muhammad Ali, *Al-Ta'rifat*, Dar Al-Hikmah : Jakarta , 2020

Arifin Bhustanul , *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press : Yogyakarta, 1996

Arliman Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, DEEPUBLISH : Yogyakarta, 2015

Ali Berutu, *Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam*, Penapersada Purwokerto , 2020

Ayu Bening, *“Pelacuran di Ibukota Salah Siapa?”*, SPASI MEDIA : Bogor, 2020

Al-Madani Yusuf, *“Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam”*, Pustaka Zahra : Jakarta, 2003

- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta Kencana Prenada Media Group : Makassar, 2004
- Burlian Paisol , *Patologi Sosial*, Bumi Aksara : Jakarta , 2016
- Candra Aldi, *Ushul Fiqih Kontemporer Koridor Dalam Memahami Kontruksi Hukum Islam*, Duta Media : Pamekasan, 2020
- Dwi Nanda, *Metodologi Penelitian*, Media Sains Indonesia : Bandung, 2022
- Fransisca Hanna, *Dari Singkawang Sampit*, PT JURNAL SALAK INDONESIA : Depok,2013
- Harfiani Rizka, *Manajemen Program Pendidikan Inklusis*, Umsu Press : Medan, 2021
- Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang : Jakarta ,1990
- Haq Islamul , *Fiqh Jinayah*, IAIN Parepare Nusantara Press : Sulawesi Selatan, 2020
- Hassan Mustofa,Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia : Bandung, 2013
- Hakim Rahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV Pustaka Setia : Bandung, 2001
- Hedra Sudrajat, *Hukum Islam*, Sada Kurnia Pustaka : Banten, 2022
- Irfan Nurul , *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset : Jakarta ,2016

- Irfan Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Sinar Grafika
Offset : Jakarta , 2016 Haq, *Fiqih Jinayah* , IAIN Parepare
Nusantara Press : Sulawesi : 2020
- Irfan Nurul, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*,
AMZAH : Jakarta, 2016
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta
Disertasi*, Alfabetha : Bandung, 2017
- Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi
Daerah*, DEEPUBLISH : Yogyakarta, 2012
- Kristian, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Sinar Grafika :
Jakarta , 2018
- Kurniawati Rasta, *Hukum Pidana Islam*, Umsu Pres : Medan, 2021
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja
Rosdakarya : Bandung ,1993
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media : Jakarta, 2019
- Millah Saiful , *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika
Offset : Jakarta, 2021
- Mardawani, *Praktik Penelitian Kualitatif*, DEEPUBLISH : Yogyakarta ,2020
- Muhyiddin Nurlita, *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*,
Peneleh : Malang, 2020

- Natsir Muhammad, *Korporasi antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*, DEEPUBLISH : Yogyakarta, 2019
- Pradikta Andi, *Hukum dan Dakwat Rakyat Sebuah Ironi*, Guepedia: Bogor ,2020
- Putrawan Nyoman, *Prostitusi Menurut Hukum Hindu*, Bulan Bintang : Jakarta, 2020
- Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana : Jakarta,2021
- Prasetyo Teguh, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media : Bandung, 2015
- Ramadhon Sakti ,*Perundang-Undangan Indonesia*, CV Social Politic Genius : Makasar, 2020
- Redi Ahmad , *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika : Jakarta,2021
- Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Kanisius : Yogyakarta, 2021
- Sabir Muhammaad , *Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, Kaffah Learning Center : Jakarta, 2021
- Safi', *Sejarah dan Kedudukan pengaturan Judicial Riview di Indnesia : Kajian Historis dan Politik Hukum*, Scopindo Media Pustaka : Surabaya, 2021
- Salle, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*, Social Politic Genius : Makassar, 2020),
- Siregar Kondar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalinan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan : Jakarta ,2015

- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru: Bandung 1996
- Sutrisno Endang, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press : Yogyakarta, 2007
- Suadi Amran, *Sosiologi Hukum Penegakan , Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Kencana : Jakarta , 2018
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta : Bandung, 2008
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* , DEEPUBLISH : Yogyakarta, 2018
- Suharyat Yayat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*, Klaten : Lakeisha, 2022
- Syukri Muhammad, *Pengantar Metode Penelitian Sekunder untuk energiterbarukan*, Srikaton : Boyolali, 2020
- Soraya Joice, *Viktimologi, Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Media Nusa Kreatif : Malang, 2022
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta, 2013
- Ubaidillah ibnu Mas'ud al Bukhary Sadr Asy Syari'ah, *Tanqih al Ushul*, Maktabah al Baz : Makkah Al-Mukaramah.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 7*, Darul Fikr : Depok, 2011
- Wahab Hasbullah , *Fiqh*, LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah : Jombang , 2021

Widhiana Gede I, *Pornografi dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya*, PT Citra Adtya Bakti : Bandung, 2022

Wijaya Andika, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika : Jakarta, 2016

Yanto Oksidelfa, *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi*, Pustaka Eka Cipta : Yogyakarta, 2021

Yulikshan Eri, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan Aplikasi dalam PTUN*, DEEPUBLISH : Yogyakarta, 2016

Zahrah Abu Muhammad, *al-jarimah wa al-'uqubat fi al-fiqh al islami*, Kairo :al-Anjlual-Mishriyah

Jurnal

Edi Yuhermansyah, Rita Zahara, “Kedudukan PSK Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi” , *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, Vol 6, Nomor 2, 2017

Mia Amalia, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab” , *Jurnal Hukum Mamber Justitia*, Vol 2, No 2, 2016

Skripsi

Dika Pratama, “Penegakan Hukum Atas Praktek Prostitusi di Yogyakarta (Studi AtasPraktek Prostitusi di Rel Kereta Api Ngebong Kecamatan Gedong Tengen Yogyakarta)”, *Skripsi*, tidak di terbitkan Fakultas Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Eriana Mahardika, “Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung diKabupaten Sleman”, *Skripsi*, tidak di terbitkan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Sri Rahayu, “Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Tindak Pidana Prostitusi di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, tidak di terbitkan Prodi Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2020.

Internet

Tugas dan Fungsi Satpol PP Klaten, <https://satpolpp-damkar.klaten.go.id/compro/profil-pejabat-struktura>, diakses pada tanggal 11

November 2022., Pukul 12:00 WIB

<https://solo.tribunnews.com/amp/2022/08/17/razia-rumah-karaoke-ilegal-di-panci-klaten-satpol-pp-amankan-5-orang-saat-asyik-pesta-miras> ., diakses tanggal 5 oktober 2022 pukul 14.00

Satpol PP Kabupaten Klaten, <https://satpolpp-damkar.klaten.go.id/compro/profil-pejabat-struktural>, diakses pada 4 November 2022.

Topografi Kabupaten Klaten, <https://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/>, diakses tanggal 4 Oktober 2022 pukul 17.00

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Klaten, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftarkecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Klaten, di akses tanggal 4Oktober 2022 pukul 16.00 WIB

<https://Komnasperempuan.go.id> ,diaskes pada Senin, 30 Januari 2022 pukul 21.00

[Http://jdih.klatenkab.go.id/v1/download/perda/Peraturan-Daerah-2013/Perda-No-12-Tahun-2013-Ketertiban-kebersihan-dan-keindahan.pdf](http://jdih.klatenkab.go.id/v1/download/perda/Peraturan-Daerah-2013/Perda-No-12-Tahun-2013-Ketertiban-kebersihan-dan-keindahan.pdf), di akses pada tanggal 11 November 2022, Pukul 21:00 WIB

[Https://kalam.sindonews.com/ayat/2/24/an-nur-ayat-2](https://kalam.sindonews.com/ayat/2/24/an-nur-ayat-2), di akses pada tanggal 14 November 2022, Pukul 09:00 WIB

[Https://timlo.net/baca/68719601422/17-psk-terjaring-di-ekslokalisasi-ngrendeng/](https://timlo.net/baca/68719601422/17-psk-terjaring-di-ekslokalisasi-ngrendeng/), diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, Pukul 10:50 WIB

[Https://www.solopos.com/gerebek-rumah-lokalisasi-ilegal-di-pedan-klaten-5-orang-ditangkap-1395598](https://www.solopos.com/gerebek-rumah-lokalisasi-ilegal-di-pedan-klaten-5-orang-ditangkap-1395598), diakses pada tanggal 18 Oktober 2022, Pukul 12:00 WIB

[Https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/)Diakses pada tanggal 27 Januari, Pukul 09:50 WIB

Klatebkab.go.id website Pemkab Klaten , di akses pada tanggal 10 Novemer 2022, Pukul 20:50 WIB

Satpol PP Kabupaten Klaten”, <https://satpolpp-damkar.klaten.go.id/compro/profil-pejabat-struktural>, diakses pada 11 November 2022, Pukul 13:00 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban,

Kebersihan, dan Keindahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Wawancara

Sulamto,S.IP,MH , Pihak Satpol PP Klaten (Sub Koordinator Penindakan Bidang

Penegakan Perda / Perbup), *Wawancara Pribadi* , Rabu 5 Oktober 2022,

Jam 10.00-12.00 WIB

SA (Pekerja Seks Komersial berinisial), *Wawancara Pribadi* , Jum'at, 7 Oktober

2022, Jam 14.00-14.30

NN (Pekerja Seks Komersial / Mami), *Wawancara Pribadi* ,Jum'at, 7 Oktober

2022, Jam 14.30-15.00

YG (Pemilik tepmat karaoke), *Wawancara Pribadi* , Jum'at, 7 Oktober 2022, Jam

15.00-16.00

Leo (Masyarakat Desa Pancirejo) , *Wawancara Pribadi* , Sabtu, 9 November 2022,

Jam 12.00

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara I

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Oktober 2022

Informan 1 :Bapak Sulamto,S.IP,MH (Sub Koordinator Penindakan
Bidang Penegakan Perda / Perbup)

Lokasi Penelitian : Kantor Satpol PP Klaten

Waktu : 10.00-12.00 WIB

1. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap prostitusi di
Desa Pancirejo di Klaten?

Jawaban: upaya penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap praktik prostitusi
Desa Pancirejo di Klaten dilakukan secara pre emtif, preventif dan refresif
non yustisial maupun yustisial dengan prinsip tegas, humanis dan melayani.
Hal tersebut meliputi :

1. Tindakan pre emtif dengan pembuatan regulasi larangan pelacuran dan
pola tindak dalam menangani praktik prostitusi.
2. Tindakan preventif, pencegahan dengan memberikan sosialisasi dan
pemahaman terhadap dampak negatif praktik prostitusi bagi masa depan
generasi muda dan berkeluarga.
3. Tindakan refresif secara terpadu dengan menggelar razia / operasi
penertiban terhadap semua yang terlibat praktik pelacuran dan
menetapkan sanksi bagi yang melanggar sesuai Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran Jo
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

2. Bagaimana gambaran umum tempat lokalisasi?

Jawaban: lokalisasi Panci terletak kurang lebih 20 km dari pusat Kota Klaten. Lokalisasi itu memanfaatkan bangunan rumah penduduk di sekitar lapangan Pancirejo dan sudah ada sejak belasan tahun yang lalu. Sebagian besar penghuni PSK adalah warga luar Klaten dan bersifat “lajon” dari daerah Sukoharjo, Wonogiri, Gunung Kidul. Saat ini lokalisasi banyak disamakan dengan maraknya pendirian rumah karaoke dan terkesan “dilindungi” warga setempat. Tidak diketahui pasti kapan berdirinya atau keberadaan lokalisasi tersebut, namun sudah eksis sekitar tahun 1990-an.

3. Bagaimana prosedur operasi penertiban ditempat lokalisasi ?

Jawaban: operasi penertiban dilakukan dengan mengacu pada SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011, antara lain dilengkapi dengan surat Perintah Tugas, mengenakan uniform dengan bersikap tegas, lugas dan humanis serta menjunjung tinggi HAM dan lain sebagainya.

4. Jelaskan secara rinci dan detail mengenai pembinaan serta penjatuhan hukuman setelah penertiban?

Pembinaan terhadap pelaku pelanggaran praktik prostitusi di Satpol PP adalah:

- a. Terhadap pelaku yang benar-benar menjadi sebagai WTS/PSK untuk pembinaan dikirim ke Panti Pelayanan Sosial Wanita (PPSW) Wanodyatama Surakarta selama 6 (enam) bulan.

- b. Terhadap pelaku yang disebut sebagai pasangan tidak resmi / pasangan selingkuh dikenakan pembinaan wajib lapor di Satpol PP Klaten selama 20 (dua puluh) kali, dengan durasi seminggu 2 (dua) kali pada jam kerja.
 - c. Terhadap pelaku penyedia jasa layanan / tempat dilakukan pembinaan oleh OPD terkait
5. Setiap kapan Satpol PP Klaten melakukan operasi lokalisasi?

Jawaban: kepastian kapan Satpol PP Klaten melakukan operasi lokalisasi tidak bisa dipastikan waktunya, secara rutin sesuai program kegiatan dilakukan setiap bulan sekali, namun pada praktiknya lebih dari itu karena banyaknya laporan / aduan masyarakat terkait permasalahan prostitusi yang mau tidak mau harus ditindak lanjuti dengan operasi penertiban. Pelaksanaan razia didahului dengan rapat koordinasi terpadu guna menganalisa aduan laporan, temuan, menentukan target operasi dan cara bertindak serta menjamin kelancaran pelaksanaan selama operasi.

6. Siapa saja target penangkapan dalam operasi lokalisasi ?

Jawaban: Target operasi praktek prostitusi / pelacuran baik di lokalisasi maupun ditempat lainadalah mereka-mereka yang melakukan pelanggaran prostitusi/pelacuran,antara lain: PSK/WTS,Pengguna jasa/user, pasangan tidak resmi/pasangan selingkuh, mucikaridan/atau perantara serta penyedia sarana/jasa layanan prostitusi/pelacuran.

7. Jelaskan Perda Klaten yang digunakan untuk penegakan hukum?

Jawaban : Regulasi yang dipakai dalam penegakan hukum praktek prostitusi di Kabupaten Klatenoleh SATPOL PP adalah : Peraturan Daerah Kab.Klaten

Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran Jo Perda Kab.Klaten
Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan.

8. Apakah Satpol PP pernah mengadakan sosialisasi Perda prostitusi, berikan data terkait?

Jawaban :

- a. Sosialisasi secara khusus terkait regulasi tentang larangan praktek prostitusi/pelacuran sudah dilakukan selama 2 tahun sejak Perda Nomor 27 Tahun 2002 diundangkan (2002-2004)
 - b. Sosialisasi yang saat ini digencarkan disamping terkait regulasi, juga terkait dampak negatif akibat praktek prostitusi bersama OPD terkait pada setiap kegiatan sosialisasi di masing-masing desa di wilayah Kabupaten Klaten dengan bekerjasama tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda
 - c. Sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial (medsos) seperti twitter, instagram, whatsApp sekaligus sebagai layanan aduan bagi masyarakat
9. Pengarahan dan pembinaan seperti apa yang diberikan kepada pelaku praktek prostitusi?

Jawaban : Pembinaan terhadap pelaku pelanggaran praktek prostitusi/pelacuran di Satpol PP .Klaten adalah:

- a. Terhadap pelaku yang benar-benar sebagai WTS/PSK untuk pembinaan dikirim ke Panti Pelayanan Sosial Wanita (PPSW) Wanodyatama Surakarta selama 6 (enam) bulan.
- b. Terhadap pelaku yang disebut sebagai pasangan tidak resmi / pasangan selingkuh dikenakan pembinaan wajib lapor di SATPOL PP dan

DAMKAR Kabupaten Klaten selama 20 (dua puluh) kali, dengan durasi seminggu 2 (dua) kali pada jam kerja. Dalam pembinaan wajib lapor ini, pelaku pelanggaran akan diberikan bimbingan mental dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

- c. Terhadap Mucikari penindakan dan pembinaan diserahkan kepada POLRI sesuai KUHP.
- d. Terhadap pelaku penyedia jasa layanan/tempat dilakukan pembinaan oleh OPD terkait.

10. Apakah Satpol PP pernah melakukan pembongkaran ditempat lokalisasi

Jawaban : belum pernah, tetapi mencoba dengan peringatan penggusuran

11. Faktor Apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap praktik prostitusi ?

Jawaban :

- a. Belum adanya kesamaan persepsi antar OPD terkait dalam menangani dan menanggulangi praktik pelacuran / prostitusi
- b. Satpol PP dalam hal melakukan fungsi refresif terhadap praktek pelacuran masih terkendala sarana mobilitas, SDM/ personalia dan anggaran kegiatan belum memadai
- c. Tidak adanya Panti Pelayanan Sosial yang komprehensif dan layak di Kabupaten Klatenguna tindak lanjut penanganan pelanggaran pelacuran/ prostitusi
- d. Tingkat kesadaran masyarakat yang belum signifikan terhadap muatan Perda Nomor 27 Tahun 2002 dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat

pelanggaran tersebut.

- e. Apakah orang tua dari mereka para PSK mengetahui mereka bekerja menjadi PSK ?

Jawaban : tidak, mereka jarang mengetahui. Karena mereka selalu menyembunyikan pekerjaan asli mereka. Mereka hanya mengaku bekerja jadi SPG, karyawan dll.

Transkrip Wawancara 2

Hari/Tanggal : Jum'at, 7 Oktober 2022

Informan 2 : SA (PSK), umur 23 tahun, asal Bekasi

Lokasi Penelitian : Desa Pancirejo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten

Waktu : 14.00-14.30

1. Dimana saudara bertempat tinggal dan kota kelahiran ?

Jawaban: saya berasal dari bekasi, saya disini bertempat tinggal di Pedan ngontrak kos-kosan.

2. Darimana saudara mengetahui tentang pekerjaan PSK ini?

Jawaban: saya tahu dari teman, saya ikut teman kesini dan kebutulan saya punya saudara juga di daerah sini.

3. Mengapa saudara bekerja sebagai PSK?

Jawaban: karena saya membutuhkan biaya besar dan cepat untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan anak saya yang ada dikampung halaman.

4. Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai PSK di tempat ini?

Jawaban: sudah 1 tahun

5. Sampai kapan saudara akan bekerja disini ?

Jawaban: sampai saya sudah menikah lagi, karena mungkin dengan menikah saya sudah ada yang membantu menafkahi.

6. Hal apa yang saudara dapatkan dari pekerjaan ini?

Jawaban: yang jelas saya menapatkan uang yang cukup banyak, dan punya teman-teman seperjuangan yang menemani saya seperti saudara.

7. Berapa pendapatan saudara setiap harinya?

Jawaban: ya kalau badan saya sehat saya bisa seharian disini, jadi biasanya saya dapat pelanggan itu 2 (dua), kadang ada yang datang langsung kadang ada yang lewat whatsapp saya janji. Per pelanggan itu kena tarif 100-300ribu sesuai kesepakatan saja.

8. Apakah saudara pernah terjaring operasi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP ?

Jawaban : saya belum pernah, hanya tau beberapa bulan kemaren ada razia juga.

9. Apakah saudara tidak takut dengan dampak negatif dari pekerjaan ini, seperti penyakit HIV dan penyakit seks menular lainnya?

Jawaban: takut sih ya takut mbak, tapi setidaknya pakai kontrasepsi ya menghindari hal-hal seperti itu mbak. Tapi saya selalu memilah pelanggan dengan jeli dengan segi fisik, dirasa saya tidak yakin saya akan menolak.

10. Lalu, bagaimana kalau pelanggan tidak mau menggunakan alat kontrasepsi mbak?

Jawaban: ya saya lihat deal nya aja mbak, kalo bayaran nya banyak ya kadang saya terima kadang pikir-pikir dululah.

11. Apakah saudara mengerti aturan Perda Klaten Nomor 27 Tahun 2002?

Jawaban: saya kurang mengerti

Transkrip Wawancara 3

Hari/Tanggal : Jum'at, 7 Oktober 2022

Informan 3 : NN(Mami / Mucikari)

Lokasi Penelitian : Desa Pancirejo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten

Waktu :14.30-15.00

1. Darimana asal tempat tinggal Ibu?

Jawaban: saya dari dekat sini, dari Cawas

2. Mengapa Ibu memilih menjadi Mami dari PSK ditempat karaoke ini?

Jawaban: ya kebanyakan teman-teman saya dari sini, saya enjoy sama-sama mereka, tidak cepat tua menurut saya selama berada disini

3. Sudah berapa lama Ibu bekerja di tempat ini ?

Jawaban: belum lama dek, 9 (sembilan) bulan, saya pindah-pindah soalnya kalau disini sepi ya nyari-nyari tempat lain juga.

4. Siapa saja yang biasanya datang ke tempat hiburan ini Bu?

Jawaban: banyak dek, ada yang dari sekitar sini, tapi kebanyakan dari Wedi.

5. Berapa penghasilan Ibu dari bekerja sebagai Mami ditempat karaoke ini?

Jawaban : ya kalau lagi ramai bisa 100-500ribu, kalau lagi sepi ya 100rb an paling. Karena kan cuman dapat persenan saja saya Dek dari anak-anak mami.

6. Sampai kapan Ibu akan bekerja sebagai mami di tempat ini?

Jawaban: ya kayaknya menunggu anak saya lulus kuliah, karena biaya kuliah anak saya per semesternya lumayan mahal dek.

7. Apakah Ibu pernah terjaring razia operasi penertiban yang dilakukan Satpol PP ?

Jawaban: belum dek, karena sebelum sampai ditempat kami pihak penertiban kita biasanya sudah sembunyi atau masuk kerumah warga untuk berindung

Transkrip Wawancara 3

Hari/Tanggal : Jum'at, 7 Oktober 2022

Informan 4 : YG (Pemilik tempat karaoke)

Lokasi Penelitian : Desa Pancirejo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten

Waktu :15.00-16.00

1. Dimana tempat tinggal Bapak?

Jawaban : saya asli sini mbak, Pedan

2. Bagaimana asal mula Bapak bisa membuka tempat karaoke ini?

Jawaban: ya saya hanya ikut-ikutan warga saja mbak, kebetulan desa ini ramai terus, kan terkenal tempat-tempat hiburan. Ya saya bukalah beberapa room untuk tambah-tambah penghasilan saya.

3. Sebelumnya Bapak bekerja sebagai apa ?

Jawaban: dulu hanya ikut orang rental-rental suond sistem saja mbak, jadi kurang lebih saya tau instalasi sound dan bisa rangkai sendiri di tempat karaoke saya ini.

4. Berapa pendapatan bapak dari membuka tempat karaoke di setiap harinya?

Jawaban: kalau perjam itu tarifnya 160,000 ribu sudah dengan 1 (satu) wanita. Kalau sehari biasanya ada 3-10 tamu itu kalau ramai ya dapat 1,000,000an bersih udah sama makan temen-temen disini.

5. Untuk mengenai para wanita disini yang menjajakan seks kepada para pelanggan karaoke, apakah bapak juga ikut mengambil keuntungan atau tidak?

Jawaban: Ya saya tau, kalau untung ada tapi cuman ada yang minta kamar gitu saya kasi mbak, ya bayar 30,000-100,000 saja mbak

6. Apakah tempat karaoke bapak pernah di razia operasi penertiban oleh Satpol PP?

Jawaban: ya pernahlah dihampiri di cek dan di tanya-tanya usaha nya apa, ya saya jawab ya tempat hiburan saja pak buat senang-senang warga sini. Tetapi jarang, karena tempat saya ini berbentuk rumah, pada umumnya, roomnya agak kedalam jadi mungkin tidak terlalu mencolok juga untuk di razia

7. Bagaimana wanita-wanita yang bekerja disini bisa ikut di tempat karaoke Bapak?

Jawaban: dari teman ke teman, teman satu nya bawa teman lagi, hanya seperti itu dan silih berganti karena mungkin mereka bosan atau memilih tempat yang lebih ramai.

Transkrip Wawancara 4

Hari/Tanggal : Minggu, 9 Oktober 2022

Informan 5 : Bapak Leo (Masyarakat)

Lokasi Penelitian : Desa Pancirejo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten

Waktu : 12.00-13.00

1. Apakah Bapak Leo merupakan warga asli di Desa Pancirejo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten ?

Jawaban : Iya betul, asli sini

2. Jadi, apakah bapak mengetahui di lapangan Pancirejo tersebut sering dijadikan tempat mangkal perempuan-perempuan yang menjajakan seks?

Jawaban : Iya Dek, memang daerah sini sudah terkenal dengan begituan

3. Berapa banyak Pak, tempat-tempat untuk praktik prostitusi seperti itu?

Jawaban : banyak mbak, disetiap gang sini ada semua. Coba kamu lewat-lewat sana kalau ada orang-orang mangkal dandan cantik nah disitu pasti ada.

4. Bagaimana peran masyarakat dan perangkat Desa menanggapi hal semacam ini Pak?

Jawaban : masyarakat sini memang kebanyakan sudah terbiasa dengan hal ini karena tempat semacam ini sejak lama sudah ada jadi mereka menutup mata, terkadang banyak juga yang berpenghasilan dari jualan minum atau makanan juga di daerah sini. Kalau perangkat desa hanya memberikan peringatan penyuluhan saja.

5. Apakah Bapak mengetahui jika sering dilakukan operasi razia penertiban oleh Satpol PP di sini?

Jawaban : Ya sering, biasa nya itu terjadi pas hari-hari besar seperti kemaren tanggal 17 agustus 2022. Kalau operasi biasanya orang-orang seperti di tempat karaoke / warung-warung langsung sembunyi atau kabur, karena kan tempatnya ini luas dan banyak tidak hanya 1 komplek saja dan jarak masuk mobil Satpol PP agak jauh, mobil ga bisa masuk sini soalnya ada portal tengah yang dari dulu sudah ada disitu. Jadi kesempatan kabur itu banyak sama warga sering ngasih tau kalau didepan ada razia, jadi informasi itu cepet banget nyebar.

6. Apakah bapak mengetahui perempuan-perempuan PSK itu berasal dari mana ?

Jawaban : setahu saya kebanyakan mereka bukan asli orang sini, kebanyakan itu dari Gunung Kidul, Cawas, Bayat dan luar kota juga ada Jogja, Semarang. Tetapi ada juga orang yang asli sini biasanya buka warung tapi juga melayani jasa itu juga

7. Siapa saja Pak, yang sering mengunjungi tempat-tempat hiburan disini ?

Jawaban : banyak biasa nya juga dari luar Desa, warga disini pun juga ada

8. Apa pendapat Bapak dari fenomena pelacuran di Desa ini Pak?

Jawaban: ya saya merasa kasihan saja pada-pada mereka yang sampai segitunya untuk mencari uang, kasihan juga pada anak-anak disini yang pasti lingkungan akan mempengaruhi perilaku mereka. Saya bisa memaklumi fenomena ini karena sedari kecil memang sudah ada seperti ini.

Dokumentasi





REKAPITULASI DATA
HASIL OPERASI PENERTIBAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
SATPOL PP KABUPATEN KLATEN (Januari – Desember 2021)

JENIS PEKAT : MENGEMIS/MENGGELANDANG/MENGAMEN/PELAGURAN

NO	BULAN	JUMLAH KEGIATAN	HASIL OPERASI PENERTIBAN						SANKSI
			PGOT		PSK/WTS	PASANGAN TIDAK RESMI	ANJAL/PUNK		
			Pria	Wanita			Pria	Wanita	
1	JANUARI	2	2	-	-	-	2	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi profesi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Barekas WANGKATAMAA Surakarta selama 6 bulan ; - Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang ; - Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Tinggal Klaten guna assement dan tidak dijilat ; - Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di SATPOL PP.
2	PEBRUARI	1	2	2	-	3	1	1	
3	APRIL	3	-	-	-	13	-	2	
4	MEI	-	-	-	-	-	-	-	
5	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	
6	JULI	-	-	2	2	-	-	-	
7	AGUSTUS	2	5	2	3	-	2	-	
8	SEPTEMBER	7	7	3	7	-	1	2	
9	OKTOBER	4	11	6	-	13	-	-	
10	NOVEMBER	4	11	6	-	13	-	-	

REKAPITULASI DATA
HASIL OPERASI PENERTIBAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
SATPOL PP KABUPATEN KLATEN (Januari – Oktober 2022)

JENIS PEKAT : MENGEMIS/MENGGELANDANG/MENGAMEN/PELAGURAN

NO	BULAN	JUMLAH KEGIATAN	HASIL OPERASI PENERTIBAN						SANKSI
			PGOT		PSK/WTS	PASANGAN TIDAK RESMI	ANJAL/PUNK		
			Pria	Wanita			Pria	Wanita	
1	JANUARI	2	-	1	-	-	2	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi profesi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Barekas WANGKATAMAA Surakarta selama 6 bulan ; - Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang ; - Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Tinggal Klaten guna assement dan tidak dijilat ; - Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di SATPOL PP.
2	PEBRUARI	1	-	2	-	4	1	1	
3	MARET	3	-	-	2	8	-	2	
4	APRIL	1	-	-	5	3	-	-	
5	MEI	-	-	-	-	-	-	-	
6	JUNI	2	2	2	2	6	-	-	
7	JULI	1	-	1	-	-	-	-	
8	AGUSTUS	2	2	2	2	-	-	1	
9	SEPTMBER	1	-	-	-	-	-	-	
10	OKTOBER	2	2	2	-	2	1	-	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mery Qoriyanti
2. NIM : 182131085
3. Tempat, Tanggal lahir : Klaten, 12 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tegalrejo, Rt 02/06 Ceper, Klaten
6. Nama Ayah : Suyanto
7. Nama Ibu : Ngadiyati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Impres Tegalrejo lulus tahun 2012
 - b. SMP Negeri 1 Ceper lulus tahun 2015
 - c. SMK Batur Jaya 2 Ceper lulus tahun 2018
 - d. Universitas Raden Mas Said (UIN) Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 06 Desember 2022

Hormat saya,



Mery Qoriyanti

